

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYAWAN DI
TOKO SINAR MAS MAYANG MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG
KETENAGAKERJAAN**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh :

ARIN SULVIANA ISTIQFARI
NIM:S20152029

Dosen Pembimbing:

Dr. Sri Lumatus Saadah, M.H.I
NIP. 197410081998032002

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
2019**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYAWAN DI
TOKO SINAR MAS MAYANG MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG
KETENAGAKERJAAN**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah


Hari : Kamis


Tanggal : 14 November 2019

Tim Penguji



Ketua

Sekretaris


Abdul Jabar, M.H
NIP. 197109242014111001


Helmi Zaki Mardiansyah, S.H, M.H
NUP. 20160395


Angota :

1. Hj. Mahmudah, M.E.I. ()
2. Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H. ()

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah




Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I
NIP. 197809252005011002

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar) kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya, Allah Maha Penyayang kepadamu”. (An-nisa’:29)

IAIN JEMBER

PERSEMBAHAN

Skripsi ini , penulis persembahkan kepada:

1. Keluarga tercinta, Ibu yang selalu mendukungku dan tidak pernah lupa untuk mendoakanku, serta bapak yang selalu menyemangatiku dan juga mendoakanku.
2. Untuk Dosen Pembimbing tercinta, Ibu Sri Lum'Atus Saadah yang selalu mendampingi dan memberi arahan sehingga rampunglah skripsi ini.
3. Untuk saudara-saudaraku dirumah, Sandi Prayoga, Natasya, Aska, Aisyah, Mukhammad Fahmi, yang selalu menemani dan membantu secara sukarela dalam penelitian skripsi ini sehingga dapat membuat skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Untuk sahabat yang selalu mendukungku, Umi Faiqkotul, Nahdilla, Mujib, Hawin, Yulia, Rania, Intishar Mareta, Diah Ayu, telah banyak membantu dan menyemangatiku hingga rampunglah skripsi ini.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji Syukur kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayah-Nya sehingga penulIs dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYAWAN DI TOKO SINAR MAYANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN.**

Sholawat serta salam yang tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW, yang dengan jiwa sucinya penuh pengorbanan dan keikhlasan telah membimbing dan menuntun umatnya kejalan penuh dengan cahaya ilmu yang diridhoi oleh Allah SWT. Dalam skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dan masukan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya serta penghatgaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun S.E., MM. selaku Rektor IAIN Jember;
2. Bapak Prof. Dr. H. Noor Harisudin, M.Fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember;
3. Bapak Martoyo, S.H.I., M.H selaku Ketua Program Studi Muamalah IAIN Jember;
4. Ibu Dr. Sri Lum'atus Saadaah selaku pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu memberikan bimbingan dan arahan;
5. Segenap bapak ibu dosen IAIN Jember yang sudah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis, semoga ilmu diberikan bermanfaat dan barokah;
6. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Teriring doa semoga amal yang telah kita lakukan menjadi amal yang tiada putus pahalanya, dan bermanfaat untuk kita baik didunia maupun di akhirat, Aamiin. Walaupun telah genap dengan segenap kemampuan, namun penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulis penelitian ini masih jauh dari

kesempurnaan, oleh karena keterbatasan ilmu. Perlu kiranya adanya koreksi, saran dan kritikan yang konstruktif dari seluruh pembaca yang penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi semua pihak.

Jember, 23 Oktober 2019

Penulis



ABSTRAK

Arin Sulviana Istiqfari, Dr. Sri Lumatus Saadah, M.E.I, 2019 : *Perlindungan karyawan di Toko Sinar Mas Mayang menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.*

Perlindungan Hukum merupakan pemberian pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan oleh hukum. Menurut Undang-undang No. 12 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam pasal 77 bahwa setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja. Dalam pasal 86 juga disebutkan bahwa setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk mendapat perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Namun dalam kenyataan di Toko Sinar Mas Mayang Kecamatan Mayang Kabupaten Jember masih banyak perlindungan yang belum terpenuhi dengan baik seperti halnya waktu kerja, kesehatan dan sosial yang ada di toko Sinar Mas Mayang. Pelaksanaan sistem kerja yang tidak sesuai bahkan jauh dari peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan yaitu Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Maka dari itu timbullah pertanyaan dari peneliti mengenai (1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap waktu kerja Toko Sinar Mas di Desa Mayang Kec. Mayang Kab. Jember menurut Undang- Unddang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaaaan? (2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap jaminan kesehatan Toko Sinar Mas di Desa Mayang Kec. Mayang Kab. Jember? (3) Bagaimana perlindungan hukum sosial karyawan yang diberikan oleh Toko Sinar Mas di Desa Mayang Kec. Mayang Kab. Jember?

Tujuan Penelitian: 1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap waktu kerja toko Sinar Mas Mayang menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaaaan. 2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap jaminan kesehatan toko Sinar Mas Mayang. 3. Untuk mengetahui perlindungan hukum sosial yang diberikan oleh toko Sinar Mas Mayang kepada karyawannya.

Metode penelitian yang digunakan dalam peneitian ini ialah metode Kualitatif, dengan menggukan penelitian lapangan (*Field Reaseach*). Dilakukan dengan mendeskripsikan segala sesuatu yang terkait dengan fenomena, bagaimana perlindungan hukum terhadap karyawan di toko Sinar Mas Mayang Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Prespektif partisipan atau orang-orang yang peneliti ajak wawancara, observasi memberikan data serta serta pendapatnya terkait dengan fenomena tersebut.

Hasil penelitian ini adalah: 1. Pihak toko tidak memberlakukan waktu kerja sesuai dengan norma. 2. Perlindungan kesehatan yang diberikan oleh toko sinar mas mayang masih kurang maksimal. 3. Pihak toko tdak memberikan perlindungan sosial sesuai undang-undang no.12 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Definisi Istilah	11
F. Sistematika Pembahasan	17
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Penelitian Terdahulu	18
B. Kajian Teori.....	29
1. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	29
2. Undang-Undang No.13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.....	44
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	52
B. Lokasi Penelitian	23
C. Subjek Penelitian.....	54
D. Teknik Pengumpulan Data	56
E. Analisis Data	58
F. Keabsahan Data.....	59
G. Tahap-Tahap Penelitian	60
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	
A. Gambaran Objek Penelitian.....	62

B. Penyajian Data dan Analisis.....	65
C. Pembahasan Temuan.....	72
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran-Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	81

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Matrik
2. Pernyataan Keaslian Tulisan
3. Pedoman Penelitian
4. Surat Izin Penelitian Skripsi Dari IAIN Jember
5. Surat Selesai Penelitian
6. Dokumentasi
7. Biodata Penulis

IAIN JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pembangunan Nasional pada saat ini persaingan industri semakin pesat baik tingkat Regional, Nasional, maupun Internasional, sedangkan kekuatan yang terletak dalam suatu perusahaan terletak pada orang-orang yang ada didalam perusahaan tersebut. Pembangunan Nasional merupakan wujud dari pengamalan Pancasila dan pelaksanaan UUD 1945 yang diarahkan pada peningkatan harkat, martabat kemampuan manusia serta kepercayaan diri sendiri dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam melaksanakan pembangunan diperlukan beberapa faktor yang menunjang seperti faktor modal, alam, dan tenaga kerja. Ketiga faktor tersebut merupakan hal yang sangat penting yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Dari ketiga faktor tersebut, faktor tenaga kerja merupakan tidak kalah pentingnya dibanding faktor penunjang lainnya. Hal ini didukung oleh jumlah penduduk yang sangat besar., merupakan salah satu modal yang sangat penting.

Mengingat faktor tenaga kerja dalam proses pembangunan ini harus diperhatikan, oleh karena itu diperlukan usaha-usaha untuk membina, mengarahkan serta perlindungan bagi tenaga kerja untuk menciptakan kesejahteraan yang berkaitan dengan yang dilakukannya. Pada dasarnya perlindungan bagi tenaga kerja dimaksudkan untuk menjaga agar tenaga kerja

menjadi lebih dimanusiakan. Para tenaga kerja mendapat kesempatan untuk melaksanakan berbagai tugas dan kewajiban sosialnya, dapat mengembangkan potensi dirinya, sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas hidup dan karenanya dapat hidup layak sebagai manusia.

Dalam kehidupan, manusia mempunyai kebutuhan yang beraneka ragam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya maka manusia dituntut untuk berusaha dan bekerja, baik pekerjaan yang diusahakannya sendiri ataupun bekerja pada orang lain. Yang dimaksud dengan ketenagakerjaan (man power) adalah penduduk yang sudah atau sedang bekerja yang sedang cari pekerjaan dan yang melaksanakan kegiatan lain seperti sekolah dan mengurus rumah tangga.¹ Perkembangan zaman yang semakin maju, berdampak pada pola kehidupan masyarakat di Indonesia. Perkembangan tersebut memaksa setiap orang untuk mampu bertahan hidup. Manusia dalam bertahan hidup untuk memenuhi kehidupannya yang layak, dapat dengan berbagai cara salah satunya yaitu dengan bekerja. Hal ini diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2) tentang hak seorang warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak.² Secara teoritis Imam Soepomo menemukan bahwa pekerjaan adalah perbuatan untuk kepentingan pengusaha, baik langsung maupun tidak langsung dan bertujuan

¹ Sendjun H. Manulang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: PT Adi Mahasatya, Ke-1, 2001, 3.

² Hidayat Muharam, *Panduan Memahami Hukum Ketenagakerjaan Serta Pelaksanaannya Di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), 2.

secara terus menerus untuk meningkatkan produksi, baik jumlah maupun mutunya.³

Menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Dalam undang-undang ketenagakerjaan mengatur tentang waktu kerja sebagaimana dijelaskan dalam pasal 77 bahwa setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja. Dalam pasal 78 juga dijelaskan, pengusaha yang memerkerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dijelaskan dalam pasal 77 harus memenuhi syarat a. ada persetujuan. Pekerja/buruh yang bersangkutan, dan waktu kerja lembur dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu. Dalam pasal 86 juga disebutkan bahwa setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas: a. keselamatan dan kesehatan kerja b. moral dan kesusilaan c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Serta dalam pasal 99 dijelaskan bahwa setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja (1) jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴ Sedangkan Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan / atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri

³Zaeni Asyhadie, Hukum Kerja, *Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 70.

⁴Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

maupun untuk masyarakat.⁵ Dalam ajaran Islam, masalah ketenagakerjaan termasuk dalam bidang Muamalah, khususnya dalam bab Ijarah (sewa-menyewa). Sedangkan Ijarah adalah memanfaatkan sesuatu yang dikontrak. Apabila transaksi tersebut berhubungan dengan seorang Ajir (tenaga kerja), maka yang dimanfaatkan adalah tenaganya, semua hal tersebut didalam Undang-undang disebut dengan perjanjian kerja.⁶ Mengenai perjanjian kerja, didalam al-Qur'an dijelaskan didalam Q.S Al-jumu'ah ayat 10

عَلَّمَكُمْ كَثِيرًا مِّنَ اللَّهِ وَادْكُرُوا اللَّهَ فاضِّل مِّنْ وَأَبْتَغُوا الْأَرْضَ فِي فَانْتَشِرُوا وَالصَّلَاةُ قُضِيَتْ فَإِذَا تَفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: “Apabila Telah di tunaikan sholat, maka bertaburlaah kaum di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.⁷

Dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 57:

الظَّالِمِينَ يُحِبُّ لَا وَاللَّهِ أَجْرَهُمْ فَيُوفِّيهِمُ الصَّالِحِينَ وَعَمِلُوا إِيمَانًا وَالَّذِينَ بَرَاءتُ

⁵Ibid.,

⁶Taqoyuddin an Nabh (Ani, An-nid (Lam Al-Isthis) Adi Fil Islam, Moh Wachid, *Membangun Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 2002, 84.

⁷Q.S.Al-jumu'ah ayat 10

Artinya: “Bahwa setiap pekerjaan orang yang bekerja harus dihargai dan diberi upah/gaji. Tidak memenuhi upah bagi para pekerja adalah suatu kezaliman yang tidak disukai Allah”.

Sedangkan perjanjian kerja menurut UU no.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.⁸ Didalam UU No. 13 Tahun 2003 pasal 77 ditegaskan bahwasannya pada ayat (1) setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja (2) waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi: 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu. (3) ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku bagi sector usaha atau pekerja tertentu. (4) ketentuan mengenai waktu kerja pada sector usaha atau pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan keputusan menteri.

Selain waktu kerja keamanan serta keselamatan kerja dan kesehatan kerja harus diterapkan dan dilaksanakan di setiap tempat kerja (perusahaan).

Tempat kerja adalah setiap tempat yang di dalamnya ada tiga unsur:

1. Adanya suatu usaha, baik itu usaha yang bersifat ekonomis ataupun sosial
2. Adanya sumber bahaya

⁸Undang-Undang Republik Indonesia no.13 Tahun 2003 tentang *Ketenagakerjaan*.

3. Adanya tenaga kerja yang berkerja didalamnya, baik secara terus menerus maupun sewaktu-waktu

Namun harus ditekankan bahwa pemeliharaan keselamatan dan kesehatan tidak hanya menjadi kewajiban perusahaan atau aparatur pemerintahan yang bertanggung jawab atas hal tersebut. Tetapi juga para tenaga kerja harus mendukung program-program yang dibuat oleh pemerintah maupun perusahaan terkait yaitu dengan mentaati dan melaksanakan program-program tersebut.⁹

Namun kemampuan bekerja dan penghasilan pekerja tersebut dapat berkurang atau bisa hilang karena berbagai halangan atau resiko yang dialami oleh tenaga kerja, yaitu kecelakaan. Oleh karena itu baik pengusaha yang memperkerjakan tenaga kerja ataupun instansi-instansi pemerintah harus memberikan rasa nyaman dan aman bagi para tenaga kerja. Hal ini sejalan dengan pemikiran-pemikiran dunia dewasa ini yang menuntut perlunya keamanan dan kenyamanan manusia dalam bekerja. Pemikiran-pemikiran tersebut dilandasi dengan filosofi yang menjadikan manusia sebagai titik sentral dalam pembangunan nasional untuk mencapai tingkat kehidupan dan kesejahteraan.

Kesejahteraan adalah pelayanan sosial yang disediakan perusahaan bagi karyawan dan keluarganya. Tujuannya adalah untuk memelihara dan meningkatkan semangat dan produktivitas kerja yang dilaksanakan melalui

⁹Sondang P. Siagian, *Managemen Abad 21*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 179.

program kesejahteraan sosial.¹⁰ Kesejahteraan itu merupakan sasaran pokok terlepas dari sistem dan teknologi apapun yang dipakai dalam proses produksi. Salah satu aspek kesejahteraan kerja adalah keselamatan dan kesehatan kerja terutama di era industrialisasi ini.¹¹

Di era globalisasi saat ini, persaingan industry semakin ketat dan suatu perusahaan harus mampu bersaing dengan kompetitornya. Kekuatan yang ada dalam suatu perusahaan terletak pada orang-orang yang ada didalam perusahaan tersebut. Salah satu diantaranya adalah tenaga kerja, dalam undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan mendefinisikan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.¹²

Dalam Undang-undang NO. 13 tahun 2003 tentang Keselamatan dan Kesehatan kerja, pasal 86 juga disebutkan bahwa:

- a. Setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:
- 1) Keselamatan dan kesehatan kerja;
 - 2) Moral dan kesusilaan; dan
 - 3) Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

¹⁰Burhanuddin A. Tayyibnabis, *Administrasi Kepegawaian: Suatu Tujuan Analitik*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995), 289.

¹¹Basir Barthos, *Managemen Sumber Daya Manusia Suatu Pendekatan Makro*, 137.

¹²Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

- b. Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.
- c. Perlindungan sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Serta disebutkan juga pasal 87:

- a. Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.
- b. Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.¹³

Ketika peneliti melakukan penelitian di toko sinar mas mayang, peneliti menemukan fenomena yang tidak sesuai dengan Undang-undang no. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dimana pada prakteknya yang terdapat di Toko Sinar Mas Mayang yang berada di Desa Mayang Kec. Mayang Kab. Jember terkait dengan waktu kerja, jaminan kesehatan dan sosial masih belum terpenuhi. Toko Sinar Mas Mayang yang memiliki 14 karyawan mulai membuka toko pada jam 07.00 WIB kemudian istirahat pada jam 12.00 WIB dengan sistem bergantian dengan karyawan yang lain. Istirahat yang diberikan toko Sinar Mas kepada keryawannya kurang lebih satu jam, kemudian masuk kembali sampai pukul 19.00 WIB dari deskripsi tersebut terdapat ketidak sesuaian antara paruh waktu tenaga kerja dengan

¹³http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu/_13_03.htm di akses 04 Juli 2019

UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dimana dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwasannya untruk jam kerja maksimal delapan jam dalam sehari namun di toko sinar mas mayang memperkerjakan karyawannya selama 12 jam. Dan untuk perlindungan kesehatan yang diberikan oleh toko sinar mas mayang juga belum sesuai dengan norma yang berlaku. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti mengenai bagaimana perlindungan waktu ditoko sinar mas mayang, perlindungan kesehatan ditoko sinar mas mayang dan bagaimana perlindungan sosial ditoko sinar mas Mayang terhadap karyawan tepatnya yang berada didesa Mayang Kec. Mayang Kab. Jember untuk membahas masalah tersebut. Maka dari situ peneliti mengangkat judul skripsi yakni: **Perlindungan Hukum Terhadap Karyawan toko Sinar Mas Mayang Menurut UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan**

B. Fokus Penelitian

Perumusan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan istilah fokus masalah. Bagian ini mencantumkan semua fokus masalah yang akan dicari jawabannya melalui proses penelitian. Fokus penelitian harus disusun dengan singkat, jelas, tegas, spesifik dan operasional yang dituangkan dalam bentuk kalimat tanya. Berdasarkan latar belakang diatas dapat disimpulkan bahwa fokus masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap waktu kerja Toko Sinar Mas di Desa Mayang Kec. Mayang Kab. Jember menurut Undang- Unddang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjajaan?

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap jaminan kesehatan Toko Sinar Mas di Desa Mayang Kec. Mayang Kab. Jember?
3. Bagaimana perlindungan hukum sosial karyawan yang diberikan oleh Toko Sinar Mas di Desa Mayang Kec. Mayang Kab. Jember?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan perlindungan hukum terhadap waktu kerja Toko Sinar Mas di Desa Mayang Kec. Mayang Kab. Jember menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
2. Untuk mendeskripsikan perlindungan hukum terhadap jaminan kesehatan Toko Sinar Mas di Desa Mayang Kec. Mayang Kab. Jember.
3. Untuk mendeskripsikan perlindungan hukum sosial yang diberikan oleh Toko Sinar Mas di Desa Mayang Kec. Mayang Kab. Jember.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara ilmiah penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran serta menjadi salah satu bahan acuan dan pedoman bagi masyarakat dalam bidang muamalah khususnya mengenai perlindungan ketenaga kerajaan. Agar sesuai dengan tinjauan hukum yang telah diatur di Indonesia.
2. Secara praktis, dengan dilaksanakannya penelitian ini diharapkan penulis dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diterima selama masa kuliah sebagaimana mestinya, serta menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya.

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bagian dari upaya reaktualisasi Perundang-undangan di Indonesia. Dari pemahaman yang tekstual menuju pemahaman yang kontekstual, sebagai salah satu khazanah pengetahuan tentang kepastian hukum, khususnya yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan.

E. Definisi Istilah

Sebagai gambaran dalam memahami suatu pembahasan, maka perlu sekali adanya pendefinisian yang bersifat operasional terhadap judul dalam tulisan skripsi ini, agar mudah dipahami serta jelas tentang arah dan tujuan skripsi ini. Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalah pahaaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.¹⁴

Adapun judul skripsi “Perlindungan Hukum Terhadap Karyawan di Toko Sinar Mas Mayang menurut Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Ketenaga Kerjaan”. Agar tidak terjadi kesalah pahaman didalam judul proposal ini maka perlu kiranya penulis menguraikan tentang pengertian judul tersebut, jadi yang di maksud dengan judul diatas meliputi:

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventive maupun yang bersifat represif. Baik yang lisan maupun yang

¹⁴Tim Penyusun IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2014),73.

tertulis. Dengan kata lain perlindungan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Pengertian diatas mengundang beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya:

- a. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁵ Dalam undang-undang nomor 13 tahun 2007 dijelaskan macam-macam perlindungan hukum diantaranya perlindungan waktu kerja, perlindungan kesehatan dan perlindungan sosial terhadap pekerja/buruh.
- b. Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.

¹⁵Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004).

2. Karyawan/pekerja

Istilah buruh sangat populer dalam dunia perburuhan/ketenagakerjaan, selain istilah ini sudah dipergunakan sejak lama bahkan mulai zaman penjajahan Belanda juga karena peraturan perundang-undangan yang lama (sebelum Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan) menggunakan istilah buruh.¹⁶ Di zaman penjajahan dulu, istilah buruh disamaartikan dengan orang-orang yang mengerjakan tangan atau pekerja kasar seperti kuli, mandor, tukang dan lain sebagainya yang didunia barat sering disebut “*blue collar workers*” sebagai kata lawan dari mereka yang melakukan pekerjaan “halus”, seperti klerk, komis dan sebagainya yang sering disebut sebagai pegawai atau employess dan disebut “*white collar workers*”. Employess di negara barat ditujukan untuk orang yang diperkerjakan oleh orang lain (*employer, werknemer, /werkgever atau arbednehmer/arbeidgeber*).¹⁷

Tujuan pokok hukum perburuhan adalah pelaksanaan keadilan sosial dalam perburuhan dan pelaksanaannya itu diselenggarakan dengan jalan melindungi buruh terhadap kekuasaan yang tidak terbatas dari pihak majikan.¹⁸ Dalam hukum perburuhan, orang menggunakan nama perlindungan buruh disebabkan karena bidang inilah yang mula-mula di

¹⁶Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 33.

¹⁷Koesparmono, *Hukum Tenaga Kerja: suatu Pengantar* (Jakarta: Erlangga, 2016), 26.

¹⁸Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, 9.

maksud untuk melindungi buruh, yaitu melindungi buruh dari perlakuan pemerasan oleh pihak pengusaha.¹⁹

3. Ketenagakerjaan

Dalam undang-undang no.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dijelaskan bahwa ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang diberkaitan dengan tenaga kerja baik pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.²⁰ Hukum ketenagakerjaan merupakan keseluruhan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tentang ketenagakerjaan. Peraturan tertulis yang mengatur ketenagakerjaan adalah Undnag-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagkerjaan. Sedangkan peraturan tidak tertulis antara lain adat dan kebiasaan, yurisprudensi, peraturan kerja, keputusan-keputusan pejabat-pejabat dan badan-badan Pemerintah.

Definisi ketenagkerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenag kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.²¹

Dengan sedemikian pengaturan ketenagakerjaan meliputi:

- a. Sebelum masa kerja
- b. Selama masa kerja, dan
- c. Sesudah masa kerja

¹⁹Ibid.,

²⁰Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang *Ketenagakerjaan*.

²¹Indonesia, *Undang-undang*, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagkerjaan (Lembaran Negara Repupbik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 429) Pasal 1 angka 1

Hukum ketenagakerjaan berfungsi untuk mengatur hubungan yang serasi antara semua pihak yang berhubungan dengan ketenagakerjaan.

Aspek yang diatur dalam ketenagakerjaan, antara lain:

- a. Penempatan
- b. Hubungan Industrial
- c. Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- d. Kesejahteraan dan Jaminan Sosial
- e. Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial
- f. Outsourcing

Dari pengertian ketenagakerjaan tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa ketenagakerjaan tidak selalu berhubungan dengan subyek, melainkan berbagai faktor seperti sebelum masa kerja ada masalah keselamatan kerja yang sempit, lalu selama masa kerja ada masalah penggajian atau kualitas tenaga kerja yang rendah, dan sesudah masa kerja ada masalah pemenuhan hak pensiunan atau yang lainnya. Walaupun banyak pengertian tentang siapa itu buruh, namun pada dasarnya dapat disimpulkan bahwa buruh itu adalah seseorang yang menjalankan pekerjaan untuk orang lain atau badan dalam hubungan kerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

4. Undang-undang No 13 Tahun 2003

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yang dimaksud dengan undang-undang adalah peraturan perundang-undangan

yang di bentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.²² Dalam hal ini undang-undang yang peneliti maksud adalah Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah peraturan perundang-undangan mengenai hubungan kerja sebelum, sekarang, dan sesudah masa kerja yang di bentuk oleh Dewan Perakilan Rakyat dengan persetujuan Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden RI di tahun 2003, diundangkan dan di sahkan di jakarta pada tanggal 25 Maret 2003.²³

F. Sitematika Penulisan

Secara keseluruhan, sistematika penulisan penelitian ini dibagi menjadi lima bab. Setiap bab menguraikan satu bahasan yang utuh sesuai dengan langkah dan urutan layaknya sebuah penelitian. Pembagian bahasan melalui bab-perbab sangat diperlukan untuk kepentingan penulisan, juga audiens yang ingin mencermati, supaya mudah dan teratur dalam mengidentifikasi masalah yang diteliti, serta membantu dalam langkah penelitian. Untuk mendapatkan gambaran pokok penelitian secara menyeluruh dan utuh, serta untuk dapat menermami korelasi antar bab yang satu dengan yang lainnya, maka perlu dijelaskan bahwa sistematika penulisan penelitian ini disusun sebagai berikut:

BAB PERTAMA, memuat pendahuluan yang terdiri dari latar belakang asal, fokus kajian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, defisini istilah, dan sistematika pembahasan.

²²Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2011 Tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*.

²³Sekreariat Negara RI, Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang *Ketenagakerjaan*.

BAB KEDUA, diuraikan tentang kajian pustaka yang didalamnya mencakup penelitian terdahulu dan kajian teori yang erat kaitannya dengan masalah yang akan diteliti, yaitu dalam hal ini perlindungan karyawan toko sinar mas Mayang menurut undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

BAB KETIGA, memuat tentang pemamaparan metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan atau pertanyaan dalam penelitian ini, sehingga mendapatkan hasil yang akurat dan dapat dipercaya.

BAB KEEMPAT, memuat penyajian data dan analisis data yang memuat gambaran umum lokasi penelitian, perlindungan kaeryawan toko sinar mayang menurut undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

BAB KELIMA, sebagai penutup yang kesimpulan dan saran.

IAIN JEMBER

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Kepustakaan

1. Penelitian Terdahulu

Maksud dari telaah pustaka ini adalah untuk mengetahui dimana posisi penelitian tentang masalah yang diteliti ini diantara penelitian-penelitian yang lain sebelumnya, untuk menghindari pengurangan serta menghindari plagiasi serta memberikan kejelasan kontribusi keilmuan.

Adapun penelitian yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini, antara lain:

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Ario Adrianto judul "*Perlindungan hak asasi manusia dalam sistem ketenagakerjaan ditinjau dalam perspektif hukum islam*". Penelitian ini membahas tentang bagaimana Hak Asasi Manusia dalam sistem ketenagakerjaan dan yang kedua, bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap Hak Asasi Manusia. Dengan kesimpulan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara hukum yang dilandasi dengan dasar konstitusional, kelembagaan negara yang membawahi hak-hak dan melindungi hak-hak individu rakyat adalah bentuk kongkret Negara dalam menerapkan perannya agar seluruh rakyatnya dapat hidup adil, makmur dan sejahtera tanpa adanya pihak-pihak yang memaksa.²⁴

²⁴Ario Adrianto, "*Perlindungan hak asasi manusia dalam sistem ketenagakerjaan ditinjau dalam perspektif hukum islam*" Skripsi, UIN Alauddin Makassar(2007)

Adapun perbedaan dalam penelitian ini yakni dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Ario Adrianto untuk mengetahui hak-hak asasi manusia dalam sistem ketenagakerjaan perspektif hukum Islam sedangkan persamaannya dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang perlindungan hukum terhadap karyawan.

- b. Penelitian yang dilakukan oleh Hama Nur Halimah dengan judul "*Perlindungan hukum pekerja perempuan diSPBU bersama membangun sahabat malang Tinjauan UU ketenagakerjaan dan Hukum Islam*". Yang membahas tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja atau buruh perempuan diSPBU Sahabat membangun bersama kota Malang menurut UU no.13 th 2003 tentang ketenagakerjaan dan Maqasyid Asy-Syariah. Dengan kesimpulan Perlindungan terhadap tenaga kerja perempuan sudah diatur dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 terdapat pasal khusus bagi pekerja perempuan yang terdapat pada pasal 76, 81, 82, 83, dan Pasal 84. Selain di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Di dalam Pasal diatas sudah diatur bagaimana hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh pekerja perempuan dari jam kerja, cuti melahirkan, cuti haid dan pemberian waktu menyusui.²⁵

Adapun perbedaan dari penelitian ini yakni dalam penelitian ini yang telah dilakukan oleh Hama Nur Halimah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan yang ditinjau dari

²⁵Hama Nur Halimah, "*Perlindungan Hukum Pekerja Perempuan di SPBU Bersama Membangun Sahabat Malang Tinjauan UU Ketenagakerjaan dan Hukum Islam*" UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Undnag-undang dan Hukum Islam. Sedangkan persamaannya dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang perlindungan hukum terhadap pekerja atau karyawan menurut UU nomor 13 tahun 2003 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan.

- c. Skripsi, Oktavia Indira Hapsari yang berjudul “*Perlindungan hukum dan pengawasan terhadap pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari oleh Dinas tenaga kerja, social dan transmigrasi kabupaten Magelang*”. Yang membahas tentang bagaimana perlindungan hukum dan pengawasan terhadap pekerja perempuan yang bekerja malam hari oleh Dinas Tenaga Kerja, Sosial, dan Transmigrasi Kabupaten Magelang terhadap pekerja perempuan yang bekerja malam hari dan bagaimana efektifitas pelaksanaan pengawasan ktenagakerjaan terhadap pengusaha yang memperkerjakan pekerja perempuan malam hari diwilayah Kabupaten oleh Pegawai Pengawas Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi kabupaten Magelang.²⁶

Adapun perbedaan dari penelitian ini yakni dalam penelitian ini yang telah dilakukan oleh Oktavia Indira Hapsari untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja wanitita pada malam hari oleh Dinas tenaga kerja, Sosial dan Imigrasi. Sedangkan persamaan dalam penelitian ini, sama-sama membahas tentang perlindungan hukum terhadap karyawannya.

²⁶Oktavia Indri Hapsari, “*Perlindungan Hukum dan Pengawasan Terhadap Pekerja Perempuan Yang Bekerja Pada Malam Hari oleh Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Tranmigrasi Kabupaten Magelang*”.

d. Skripsi, Imam Muchtarom yang berjudul *“Tinjauan Yuridis Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Ditinjau Dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus; PT. Aksara Solo Pos Surakarta)”*. Persamaan dengan skripsi penulis yakni sama-sama membahas tentang perlindungan tenaga kerja menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Adapun perbedaan dari penelitian ini yakni dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Imam Muchtarom melakukan dengan tinjauan Yuridis perlindungan tenaga kerja wanita sedangkan dari skripsi penulis lebih fokus terhadap perlindungan waktu, sosil dan kesehatan.

e. Skripsi, I Gusti Ngurah Eka Prasetia Dananjaya yang berjudul *“Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Yang Bekerja Melebihi Waktu Jam Kerja Pada Perusahaan (PT. Bali Suci Tours & Travel)”*. Persamaan dengan skripsi penulis yakni sama-sama membahas tentang perlindungan hukum bagi tenaga kerja yang yang bekerja melebihi waktu jam kerja. Sedangankan perbedaan dengan skripsi penulis yaitu skripsi penulis selain membahas tentang waktu kerja skripsi penulis juga membahas tentang perlindungan sosial dan kesehatan.²⁷

f. Skripsi Anis Fu'adah, Institut Agama Islam Negeri Jember 2017, yang berjudul *“Perlindungan Kerja Bagi Pelayan Toko Di Pasar Balung Dalam Perspektif Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam”*. Yang melatar belakangi penulis mengangkat judul tersebut yaitu pemilik

²⁷I Gusti Ngurah Eka Prasetia Dananjaya, *“Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Yang Bekerja Melebihi Waktu Jam Kerja Pada Perusahaan (PT. Bali Suci Tours & Travel)”*.

toko yang berada di pasar Balung mereka jarang menerapkan peraturan perundang-undangan bagi pekerjanya, seperti kesehatan kerja yang berakitan dengan wakru kerja, rata-rata dari mereka memperkerjakan pekerjanya selama 9 jam/ hari dengan jam kerja yang melebihi waktu kerja tersebut pengusaha atau majukan tidak member upah lembur yang seharusnya didapatkan oleh pelayan toko, upah yang didapatkan oleh pekerja rata-rata kurang dari 1.000.000 yang mana hal itu jauh dari UMK di Kabupaten Jember, begitu pula dengan keselamatan dan jaminan sosial pun jarang didapatkan oleh para pelayan toko. Dalam skripsi ini terdapat tiga fokus penelitian yang pertama, bagaimana gambaran perlindungan kerjanya? Yang kedua, bagaimana perlindungan menurut Undang-undnag Ketenagakerjaan? Yang ketiga, bagaimana perlindungan kerjanya menurut hukum islam?

Persamaan dengan skripsi penulis yakni sama-sama membahas perlindungan kerja menurut undang-undang ketenagakerjaan, perbedaannya yakni dalam skripsi penulis hanya membahas perlindungan menurut Ketenagakerjaan sedangkan skripsi yang ditulis oleh Anis Fu'adah membahas perlindungan karyawan menurut ketenagakerjaan dan hukum Islam.²⁸

- g. Skripsi Hani Regina Sari, Universitas Lampung yang baerjudul
“Perlindungan hukum tenaga kerja pleh badan penyelenggara jaminan sosia ketenagakerjaan berdasarkan Undang-undang no. 24 tahun

²⁸Anis Fu'adah, *“Perlindungan Kerja Bagi Pelayan Toko Di Pasar Balung Dalam Perspektif Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam.*

2011". Yang melatar belakangi penulis mengangkat judul tersebut yaitu karena perusahaan memutuskan tidak mendaftarkan para pekerjanya ke dalam Badan Penyelenggara jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Padahal hal tersebut wajib dilakukan untuk melindungi para pekerjanya dari kecelakaan saat melakukan pekerjaannya, sakit akibat bekerja diperusahaan, meninggal saat melakukan pekerjaannya dan jaminan tentang keberlangsungan pekerja tersebut saat nantinya telah selesai bekerja dari perusahaan tersebut. Dalam skripsi penulis terdapat dua fokus penelitian. Yang pertama, bagaimanakah perlindungan hukum tenaga kerja oleh badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) ketenagakerjaan berdasarkan Undang-undang No. 24 tahun 2011. Yang kedua, faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) ketenagakerjaan dalam proses melakukan perlindungan terhadap tenaga kerja.²⁹

Persamaan dalam penelitian ini yakni sama-sama membahas perlindungan kesehatan dan sosial terhadap karyawan. Sedangkan perbedaannya ialah dalam skripsi ini membahas perlindungan terhadap karyawan menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 sedangkan dalam skripsi penulis membahas perlindungan terhadap karyawan menurut Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

²⁹Hani Regina Sari "*Perlindungan hukum tenaga kerja oleh badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan berdasarkan Undang-undang no. 24 tahun 2011.*

No	Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1	Ario Adrianto, Perlindungan hak asasi manusia dalam sistem ketenagakerjaan ditinjau dari persepektif hukum Islam	Persamaan dalam skripsi ini sama- sama membahas tentang perlindungan terhadap tenaga kerja	Penelitian yang dikaji oleh Ario Adrianto untuk mengetahui hak-hak asasi manusia perspektif hukum Islam. Sedangkan skripsi yang ditulis oleh penulis mengkaji tentang perlindungan ketenagakerjaan menurut Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
2	Hama Nur Halimah, Perlindungan hukum pekerja perempuan diSPBU bersama sahabat malang tinjauan Undang- undang	Persamaan dalam skripsi ini sama- sama membahas tentang perlindungan hukum bagi pekerja.	Dalam Skripsi Hama Nur Halimah membahas perlindungan hukum karyawan menurut undang-undang ketenagakerjaan dan hukum Islam sedangkan skripsi penulis hanya membahas perlindungan hukum terhadap

No	Skripsi	Persamaan	Perbedaan
	ketenagakerjaan dan hukum islam.		karyawan menurut Undang-undang.
3	Oktavia Indira Hapsari, perlindungan hukum dan pengawasan terhadap pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari oleh Dinas Tenaga Kerja, Social dan Transmigrasi Kabupaten Magelang.	Persamaan dalam skripsi ini yakni sama-sama membahas tentang perlindungan terhadap pekerja atau karyawan.	Dalam skripsi Oktavia Indira Hapsari untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap karyawan/pekerja wanita pada malam hari menurut Dinas Tenga Kerja, Sosial dan Imigrasi, sedangkan skripsi yang ditulis oleh penulis membahas perlindungan hukum terhadap karyawan menurut Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
4	Imam Muchtarom, Tinjauan yuridis	Persamaan dalam skripsi ini yakni sama-sama	Dalam Skripsi Imam Muchtarom membahas perlindungan yuridis

No	Skripsi	Persamaan	Perbedaan
	<p>perlindungan tenaga kerja wanita ditinjau dari Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang ketengakerjaan (Studi kasus PT. Aksara Solo Pos Surakarta).</p>	<p>membahas tentang perlindungan tenaga kerja menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.</p>	<p>terhadap pekerja wanita, sedangkan skripsi yang ditulis oleh penulis membahas tentang perlindungan hukum terhadap karyawan atau pekerja menurut Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.</p>
5	<p>I Gusti Ngurah Eka Prasetya Dananjaya, Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang bekerja melebihi waktu jam kerja pada perusahaan (PT. Bali suci tour & travel).</p>	<p>Persamaan dalam skripsi ini yakni sama-sama membahas perlindungan tenaga kerja yang bekerja melebihi batas waktu jam kerja.</p>	<p>Dalam skripsi I Gusti Ngurah Eka Prsetia Dananjaya hanya membahas perindungan terhadap waktu kerja, sedangkan dalam skripsi peneulis selain membahas tentang waktu kerja juga membahas tentang perlindungan kesehatan serta</p>

No	Skripsi	Persamaan	Perbedaan
			perlindungan sosial.
6	Anis Fu'adah, Perlindungan tenaga kerja bagi pelayan toko di pasar di pasar Balung dalam perspektif Undang-undang ketenagakerjaan dan Hukum Islam.	Persamaan dalam skripsi ini yakni sama-sama membahas tentang perlindungan karyawan menurut Undang-undang ketengakerjaan.	Dalam skripsi Anis Fu'adah membahas perlindungan karyawan atau pekerja menurut Undang-undang dan hukum Islam sedangkan dalam skripsi penulis membahas tentang perlindungan karyawan atau pekerja menurut Undang-undang ketenagakerjaan.
7	Skripsi Hani Regina Sari, Perlindungan hukum tenaga kerja oleh badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan berdasarkan	Persamaan dalam skripsi Hani Regina Sari dengan Skripsi penulis yakni sama-sama membahas perlindungan kesehatan dan sosial terhadap	Dalam skripsi Hani Regina Sari membahas perlindungan kesehatan serta sosial terhadap karyawan menurut Undang-undang No.24 tahun 2011. Sedangkan dalam skripsi penulis membahas perlindungan

No	Skripsi	Persamaan	Perbedaan
	Undang-undang no. 24 tahun 2011	karyawan.	terhdap karyawan menurut Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

B. Kajian Teori

Bagian ini berisi bahasan tentang teori yang dijadikan sebagai perspektif dalam penelitian. Pembahasan teori yang terkait dengan penelitian secara lebih luas dan mendalam akan semakin memperdalam wawasan penelitian dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah yang hendak dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.³⁰

1. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

a. Pengertian Perlindungan Hukum

Pada zaman ini hukum banyak diwarnai dan dibahas dengan berbagai topik tak terkecuali pembahasan mengenai perlindungan hukum. Dalam pembahasan tersebut secara tidak langsung akan mengait erakannya dengan pembuat hukum itu sendiri. Berbicara mengenai perlindungan hukum, hal tersebut merupakan salah satu hal terpenting dari unsur suatu negara hukum. Dianggap penting karena dalam pembentukan suatu Negara akan dibentuk pula hukum yang

³⁰IAIN Jember, *Pedoman Penulisan*, 74.

mengatur tiap-tiap warga negaranya. Sudah lazim untuk diketahui bahwa suatu Negara akan terjadi suatu hubungan timbale balik antara warga negaranya. Namun disisi lain dapat dirasakan juga bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum kedalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik lisan maupun tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Dalam kamus bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi.³¹ Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan

³¹Kbbi.Web.Id Diakses Pada 19 September 2018

melalui hukum dan moral.³² Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Perlindungan juga bisa disebut dengan konservasi, pemeliharaan, penjagaan asilun, dan bunker. Beberapa unsur kata perlindungan:

- 1) Melindungi, yaitu menutupi suaya tidak terlihat/tampak, menjaga, memelihara, merawat, menyelamatkan.
- 2) Perlindungan yaitu, cara proses, cara, perbuatan tempat berlindung, hal (perbuatan) memperlindungi (menjadikan tau menyebabkan berlindung).

³²Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 53

- 3) Pelindung, yaitu orang yang melindungi, alat untuk melindungi.
- 4) Terlindung, yaitu tertutup oleh sesuatu hingga tidak kelihatan.
- 5) Lindungan, yaitu yang dilindungi, tempat berlindung.
- 6) Memerlindungi, yaitu menjadikan atau menyebabkan berlindung.
- 7) Melindungi, yaitu membuat diri terlindung.

Pengertian perlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan sidang pengadilan.

Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan pada tiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum.

Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan bahasan ini :

- a) Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.³³
- b) Menurut Satjipto Rahardjo, mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingan tersebut. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa salah satu sifat sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) hukum kepada masyarakat.³⁴
- c) Menurut Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif.³⁵
- d) Menurut Muktie, A. Fadjar Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban,

³³Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), 3.

³⁴Satjipto Rahardjo, *Permasalahan hukum di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1983), 121.

³⁵Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem* (Bandung: Remaja Rusdakarya, 1993), 118.

dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subjek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

- e) Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

Sifat perlindungan hukum ada dua yakni:

1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan ahir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.³⁶

³⁶Muchsin, *Perlindungan Hukum*. 14

Perlindungan hukum juga diartikan sebagai perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.

Dari uraian para ahli diatas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum. Salah satunya yakni perlindungan hukum pekerja.

Dalam berbagai tulisan tentang perburuhan seringkali dijumpai yang berbunyi “pekerja atau buruh adalah tulang punggung perusahaan”. Namun ini nampaknya biasa saja, seperti tidak mempunyai makna. Tetapi kalau dikaji lebih jauh,

maka akan terlihat kebenarannya. Pekerja dikatakan sebagai tulang punggung, karena memang dia mempunyai peran yang penting. Tanpa adanya pekerja, tidak akan mungkin perusahaan itu bisa berjalan, dan berpartisipasi dalam pembangunan.³⁷

Keberhasilan suatu perusahaan sangat tergantung dari para pekerjanya, hubungan antara perusahaan dengan para pekerja ini saling membutuhkan, di satu sisi pekerja membutuhkan perusahaan untuk tempat mereka bekerja, disisi lain perusahaan juga membutuhkan pekerja sebagai sumber daya untuk mengantarkan perusahaan mencapai tujuannya.

Menyadari pentingnya Dalam rangka memberikan perlindungan hukum, maka secara khusus dalam UU No. 13 Tahun 2003 pada bagian penjelasan umum disebutkan bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja, termasuk perlindungan atas hak hak dasar pekerja untuk berunding dengan pengusaha, perlindungan keselamatan, dan kesehatan kerja, perlindungan khusus bagi tenaga kerja wanita, anak, dan penyandang cacat, serta perlindungan tentang upah, kesejahteraan, dan jaminan sosial pekerja.³⁸

³⁷Zainal Asikin, dkk, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 95.

³⁸Abdul Khakim, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), 60.

b. Jenis-Jenis Perlindungan Hukum Pekerja

Secara toritis, dikenal ada tiga jenis perlindungan pekerja. Yaitu sebagai berikut:

1) Perlindungan Waktu

Dalam Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 77 dijelaskan bahwa setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja (1) waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi: a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu. Ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku bagi sector usaha atau pekerjaan tertentu (3) ketentuan mengenai waktu kerja pada sector usaha atau pekerjaan tertentu sebgaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.³⁹

Perlindungan bagi buruh terhadap waktu kerja dan istirahat itu didasarkan pada beberapa alasan sebagai berikut:

- a) Untuk mencegah terjadinya penurunan fisik,
- b) Untuk mencegah terjadinya kemunduran rohani dan kesusilaan,
- c) Untuk kemajuan kehidupan keluarga,

³⁹Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

d) Agar buruh mendapat kesempatan menjadi manusia yang seutuhnya dan karena itu perlu diberi kesempatan pula untuk ikut berperan dan berperanan didalam kehidupan bermasyarakat dan berbudaya.⁴⁰

Mengenai sifat hukum perburuhan pada pengertian “perlindungan” mencerminkan makna dari tugas Negara. Karena itu Pemerintah berkewajiban untuk memberi dan menyediakan sarana bagi kepentingan umum. Didalam pelayanan pemerintah tercakup pula perlindungan kepada warga negaranya termasuk kepada buruh.⁴¹

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia seutuhnya dan pembangunan manusia meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur dan merata, baik materiil maupun spiritual. Pembangunan tenaga kerja harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan buruh/pekerja serta pada saat bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan usaha

⁴⁰Helena Poerwanto, *Hukum Perburuhan Bidang Kesehatan dan Keselamatan Kerja*, cet. Ke 1, (Jakarta: FHUI, 2005), 12.

⁴¹Ibid.,

2) Perlindungan Kesehatan

Dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pasal 86 dijelaskan bahwa setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas (1) a. keselamatan dan kesehatan kerja b. moral dan kesusilaan, dan c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai Agama.⁴² Ketentuan-ketentuan mengenai kesehatan kerja ini berkaitan dengan sosial kemasyarakatan, yaitu aturan-aturan yang bermaksud mengadakan pembatasan-pembatasan terhadap kekuasaan pengusaha untuk memperlakukan pekerja/buruh sebagai makhluk Tuhan yang mempunyai hak asasi.

Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hk dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Salah satu aspek perlindungan ketengakerjaan yaitu Kesehatan dan Keselamatan Kerja.⁴³ Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang seterusnya akan disebut K3 adalah bidang yang terkait dengan kesehatan, keselamatan, dan kesjahteraan manusia yang bekerja disebuah institusi maupun lokasi proyek. Tujuan K3 adalah untuk memelihara kesehatan dan keselamatan lingkungan kerja.

⁴²Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

⁴³Rachmat Trijono, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2014), 53.

Beberapa pengertian tentang K3:

a) Filosofi (Mangkunegara)

K3 adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja khususnya dan manusia pada umumnya serta hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil dan makmur.

b) Keilmuan

K3 adalah semua ilmu dan penerapannya untuk menegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran, peledakan dan pencemaran lingkungan.

3) Perlindungan Sosial

Penyelenggara program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban Negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada Masyarakat. Sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan Negara, Indonesia seperti halnya sebagai Negara berkembang lainnya, mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan *funded social security*, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sector formal.

Jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga

kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia. Dalam Undang-Undang no.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan juga dijelaskan bahwa setiap buruh/pekerja dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja (1) jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁴

MG Roodberpendapat bahwa istilah hukum perburuhan tidak tepat dan menggantinya dengan menggunakan hukum istilah hukum sosial, titik tolak pada hukum sosial ini bahwa orang yang bekerja (penerima kerja/buruh) di satu pihak, untuk orang lain (pemberi kerja/ pengusaha) di pihak lain. Secara ekonomi dan sosial tidak sama kekuatannya. Ciri khas dari hubungan hukum ini adalah pemberian kompensasi. Dalam bidang hukum sosial terhadap mereka yang tidak mempunyai kekuatan yang sama keadaan masing-masing pihak akan diberikan perlakuan yang tidak seimbang atau tidak sesuai. Artinya dengan perlakuan yang tidak seimbang ini bahwa hukum member hak yang lebih banyak kepada pihak yang lemah (penerima kerja/buruh) dari pada pihak yang kuat (pemberi kerja/pengusaha). Secara umum dapat dikatakan bahwa hukum sosial biasanya menganut pemberian kompensasi yang tidak seimbang, yang dapat dijumpai dalam peraturan perundang-

⁴⁴Ibid.,

undangan. Agar perlakuan yang tidak imbang ini diterapkan antara pihak yang tidak samaberkekaan dengan pengaruh faktor-faktor sosial ekonomi maka diperlukan campur tangan pihak ketiga yang berkuasa, dalam hal ini adalah pembentuk Undang-undang (Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dapat diadakan pembagian hak yang tidak sama keadaan masing-masing pihak, supaya terjadi suatu keseimbangan yang sesuai. Hal ini dipandang sebagai jawaban yang tepat bagi rasa keadilan umum dari pada membiarkan hak itu berlanjut terus.⁴⁵

Dalam perkembangannya perlindungan sebagai kepentingan umum menjadi tugas bagi penyelenggara Negara. Dan kemudian dalam konsepsi Negara kita terkandung asas demokrasi yang membawa hak-hak asasi manusia. Dalam kaitan itu maka hukum perburuhan memuat aturan-aturan yang member perlindungan yang ditujukan kepada kelompok tertentu yaitu pihak yang berekonomi lemah (buruh) yang berada dibawah perintah yang berekonomi kuat (majikan), hubungan mana terjadi melalui suatu perjanjian yang diadakan oleh kedua belah pihak yang dinamakan sebagai perjanjian kerja, yang bersifat merupakan suatu perjanjian khusus, berhubungan dengan makna tersendiri memberikan perlindungan oleh hukum perburuhan.⁴⁶ Sebagai contoh pelaksanaannya melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

⁴⁵Ibid.,

⁴⁶Poerwanto, *Op.cit.* 9.

tentang Ketenagakerjaan dan beberapa peraturan yang mendukung pelaksanaannya.

Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan. Keterkaitan itu tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja selama, sebelum dan sesudah masa kerja tetapi juga dengan keterkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah, dan masyarakat. Untuk itu diperlukan peraturan yang menyeluruh dan komprehensif. Antara lain mencakup pengembangan sumber daya manusia, peningkatan produktifitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia, upaya perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan kerjadan pembinaan hubungna industrial.⁴⁷

Melihat pada perkembangan peraturan perundang-undangan perburuhan dewasa ini dan pelaksanaannya, maka dapat dikatakan bahwa perjuangan hukum perburuhan masih dalam taraf membebaskan buruh dari ketakutan dari kehilangan pekerjaan semmena-mena, sedangkan perjuangan untuk mencapai kedudukan hukum yang seimbang antara kepentingan buruh dan kepentingan pengusaha, serta kehidupan yang layak bagi kemanusiaan (termasuk buruh) agar menuju pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat masih jauh diraih.⁴⁸

Pasal 1 angka 3 Undang-Undnag Nomor 13 TAhun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa buruh/pekerja adalah

⁴⁷Indonesia (Penjelasan), *Op.cit.*,Paragraf 3.

⁴⁸Poerwanto, *Op.,.cit.* 61.

“setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”. Sedangkan pengertian pengusaha dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dijelaskan dalam Pasal 1 angka 5 yaitu:

- a) Orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri:
- b) Orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan perusahaan bukan miliknya:
- c) Orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan-perusahaan sebagai mana tersebut dalam huruf a dan b yang kedudukan di luar negeri.

2. Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Hukum perburuhan/ketenagakerjaan merupakan spesies dari jenis hukum umumnya. Berbicara tentang batasan pengertian hukum, hingga saat ini para ahli hukum belum menemukan batasan yang baku serta memuaskan semua pihak tentang hukum, disebabkan karena hukum itu sendiri mempunyai bentuk serta segi yang sangat beragam.⁴⁹

IAIN JEMBER

⁴⁹Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 20

a. Pengertian Tenaga Kerja

Istilah buruh sangat populer dalam dunia perburuhan/ketenagakerjaan, selain istilah ini sudah dipergunakan sejak lama bahkan mulai zaman penjajahan Belanda juga karena peraturan perundang-undangan yang lama (sebelum Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan) menggunakan istilah buruh.⁵⁰ Di zaman penjajahan dulu, istilah buruh disamaartikan dengan orang-orang yang mengerjakan tangan atau pekerja kasar seperti kuli, mandor, tukang dan lain sebagainya yang didunia barat sering disebut “*blue collar workers*” sebagai kata lawan dari mereka yang melakukan pekerjaan “halus”, seperti klerk, komis dan sebagainya yang sering disebut sebagai pegawai atau employess dan disebut “*white collar workers*”. Employess di negara barat ditujukan untuk orang yang diperkerjakan oleh orang lain (*employer, werknemer, /werkgever atau arbeidnehmer/arbeidgeber*).⁵¹

Dalam UU No. 13 Tahun 2003 dibedakan antara tenaga kerja /buruh. Tenaga kerja adalah mereka yang potensial untuk bekerja, berarti bahwa mereka bisa saja belum bekerja. Sedangkan pekerja/buruh adalah potensi yang sudah terikat hubungan pekerjaan dengan pengusaha dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dengan demikian timbulnya perbedaan antara *blue collar workers* dengan *white collar workers*, dapat dihindarkan. Walaupun

⁵⁰Ibid.,

⁵¹Koesparmono, *Hukum Tenaga Kerja: suatu Pengantar* (Jakarta: Erlangga, 2016), 26.

banyak pengertian tentang siapa itu buruh, namun pada dasarnya dapat disimpulkan bahwa buruh itu adalah seseorang yang menjalankan pekerjaan untuk orang lain atau badan dalam hubungan kerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

3. Perlindungan Hukum Tenaga Kerja dalam Undang-undang No. 13

Tahun 2003

Peran serta pekerja/buruh dalam pembangunan Nasional semakin meningkat dengan resiko dan tanggung jawab serta tantangan yang dihadapinya. Oleh karena itu kepada mereka dirasakan perlu untuk dilakukan untuk diberikan perlindungan hukum, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan sehingga ppada gilirannya akan dapat meningkatkan produktivitas kerja.

Menyadari akan pentingnya pekerja dan buruh bagi pengusaha dan pemerintah maka perlu dilakukan pemikiran agar pekerja dapat menjaga keselamatannya dalam menjalankan pekerjaan, demikian pula diperlukan usaha perlindungan pekerja atau buruh agar mengurangi dari resiko yang akan terjadi dalam pekerjaannya yang dijalani. Tujuan perlindungan tenaga kerja yakni adalah menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja secara harmonis disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah untuk itu pengusaha atau pemerintah wajib melaksanakan ketentuan perlindungan kerja tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum tenaga kerja sangat mendapat perhatian hal ini terbukti dalam

beberapa perundang-undangan yang diantaranya terdapat dalam beberapa pasal dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang mengatur hal yang diantaranya sebagai berikut:⁵²

- a. Salah satu tujuan pembangunan ketenagakerjaan adalah memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan.
- b. Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.
- c. Setiap pekerja/buruh berhak mendapat perlakuan yang sama.
- d. Setiap pekerja berhak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan kerja, moral, dan kesusilaan dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

1) Macam-macam Tenaga Kerja

Dalam tenaga kerja terdapat beberapa jenis-jenis tenaga kerja, diantaranya sebagai berikut:

a) Tenaga Kerja Terdidik

Tenaga kerja terdidik yaitu suatu tenaga kerja yang mempunyai keahlian atau keterampilan dibidang tertentu dengan cara sekolah atau pendidikan formal dan informal. Misalnya seperti pengacara, dokter, guru dan lain sebagainya.

⁵²Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

b) Tenaga Kerja Terlatih

Tenaga kerja terlatih yaitu personil kerja yang dilatih tenaga kerja dengan keahlian tertentu dengan melalui suatu pengalaman kerja. Kebutuhan tenaga kerja terampil diulang praktek sehingga menguasai pekerjaan. Misalnya seperti Apoteker, Ahli bedah, mekanik dan lain sebagainya.

c) Tenaga Kerja tidak Terdidik dan Tidak Terlatih

Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih merupakan tenaga kerja terampil, dan pekerja terampil dilatih untuk mengandalkan kekuatan sendiri. Misalnya seperti kuli, pelayan dan lain sebagainya.

2) Hak-hak Tenaga Kerja dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003

Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh. Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan. Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dalam tenaga kerja terdapat hak dan kewajiban dalam setiap pekerja/buruh, diantaranya sebagai berikut:

a) Hak-hak pekerja

- 1) Keselamatan kerja dan kesehatan kerja.
- 2) Moral dan kesusilaan.

- 3) Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan marabat manusia serta nilai-nilai agama.
 - 4) Hak untuk mendapatkan upah.
 - 5) Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
 - 6) Hak untuk bebas memilih dan pindah pekerjaan sesuai bakat dan kemampuannya.
 - 7) Hak atas istirahat (cuti) serta hak atas upah penuh Selama menjalani istirahat.⁵³
- b) Kewajiban pekerja
- 1) Melakukan pekerjaan bagi majikan/perusahaan dan perusahaan tempat bekerja.
 - 2) Menjaga rahasia perusahaan.
 - 3) Mematuhi peraturan-peraturan perusahaan.
 - 4) Mematuhi peraturan perjanjian kerja.⁵⁴

3) Syarat-syarat Tenaga Kerja

- a) Memiliki pendidikan yang sesuai dengan syarat jabatan yang akan diduduki.
- b) Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi atau pengalaman kerja sesuai dengan jabatan yang akan diduduki.

⁵³Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagaerjaan.

⁵⁴Manulang, S.H Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia (Jakarta: Rineka Cipta, Cetakan Kedua, 1995).

- c) Bersedia membuat pernyataan untuk mengalihkan keahliannya kepada tenaga kerja Indonesia pendamping.
- d) Dapat berkomunikasi dalam bahasa Indonesia.

Menurut Eggy Sudjana secara umum penyebab lemahnya kondisi pekerja/buruh di Indonesia diantaranya yakni:⁵⁵

- 1) Lemahnya posisi tawar tenaga kerja berhadapan dengan pemilik perusahaan atau industry karena keahlian tingkat pendidikan yang rendah.
- 2) Kebijakan pemerintah yang kurang responsive dan akomodatif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat.

Bila dalam hubungan kerja, pihak yang terlibat ada dua yaitu pihak buruh/pekerja dan pihak pemberi kerja, maka dengan ikut sertanya pemerintah dalam hubungan antara pengusaha dan pekerja, hubungan menjadi tiga pihak.

Fungsi pemerintah dalam hubungan tersebut adalah dalam hal:⁵⁶

- a) Menyusun atau membuat peraturan;
- b) Mengawasi pelaksanaan peraturan;
- c) Menyelenggarakan keadilan;
- d) Pembinaan hubungan industrial.

⁵⁵Eggy Sudjana, *Nasib dan Perjuangan Buruh di Indonesia*, Jakarta 24 Juni 2005. 2.

⁵⁶Suyandono, dkk, *Op.cit.*, 55.

Hal lain terkait dengan pelaksanaan perundang-undangan untuk melindungi burh, hanya akan mempunyai arti, bila pelaksanaannya diawasi oleh suatu ahli, yang harus mengunjungi tempat kerja pada waktu-waktu tertentu. Untuk dapat menjalankan tugas pokoknya, perlu dilakukan beberapa hal yaitu:

- 1) Melihat dengan jalan memeriksa dan menyelidiki sendiri apakah ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan sudah dilaksanakan dan jika tidak demikian halnya, akan mengambil tindakan-tindakan yang wajar untuk mejamin pelaksanaannya itu;
- 2) Membantu baik buruh maupun pimpinan perusahaan dengan jalan member penjelasan-penjelasan teknis dan nasihat yang mereka perlukan agar mereka menyelami apakah yang dimintakan oleh peraturan dan bagaimanakah palaksananya;
- 3) Menyelidiki keadaan perburuhan dan pengumpulan bahan yang diperlukan untuk menyusun perundang-undangan perburuhan dan penetapan kebijakan Pemerintah.

IAIN JEMBER

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah suatu cara ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian yang mempunyai tujuan dan kegunaan tertentu. Sebelum melakukan proyek penelitian sebelumnya ua dituntut untuk mengetahui dan memahami metode dan sistematika penelitian dalam mengungkapkan kebenaran melalui suatu kegiatan ilmiah.

Dalam elakukan penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap karyawan di toko sinar mas mayang menurut undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang perlindungan ketenagkerjaan tersebut, menelitian menggunakan beberapa tehnik atau metode penelitian yang meliputi:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif mengandung pengertian adanya upaya penggalian dan pemahaman pemaknaan terhadap apa yang terjadi pada berbagai individu atau kelompok, yang berasal dari persoalan atau kemanusiaan.⁵⁷ Menurut Kirk dan Miller, sebagaimana yang dikutip oleh Moleong bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.⁵⁸

⁵⁷Septiawan Santana K. Menulis Ilmiah : metodologi penelitian *Kualitatif* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), 1.

⁵⁸Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 5.

Jenis penelitian adalah field research atau yuridis empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

B. Lokasi Penelitian

lokasi penelitian merupakan tempat yang dijadikan sebagai lapangan penelitian atau tempat dimana penelitian tersebut hendak dilakukan. Wilayah penelitian biasanya berisi tentang desa, organisasi, peristiwa, teks, dan sebagainya. Guna memperoleh data dan informasi yang di butuhkan maka penelitian dilakukan di Toko Sinar Mas Desa Mayang Kec. Mayang Kab. Jember yang merupakan toko yang menjual baju-baju serta alat-alat elektronik. Peneliti memilih toko sinar mas mayang untuk menjadi bahan penelitian dikarenakan memang terjadi adanya ketidaksesuaian antara norma dan praktek yang terjadi dilapangan. Fenomena-fenomena yang terjadi di toko Sinar Mas seperti waktu kerja, kesehatan dan sosial yang tidak sesuai dengan Undang-undang. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di toko sinar mas mayang.

C. Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan key informan dalam pengumpulan data. Dalam hal ini peneliti akan menggali dari orang yang dianggap paling tau tentang apa yang kita harapkan. Data dalam penelitian ini adalah semua data informasi yang diperoleh dari para informan yang dianggap mengetahui aling rinci dan jelas mengenai fokus penelitian yang diteliti. Selain itu diperoleh dari hasil dokumentasi yang menunjang terhadap data yang berbentuk kata-kata tertulis maupun tindakan. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder. Sedangkan pengertian sumber data yakni para informan yang memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti.⁵⁹

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer ini dijadikan landasan oleh peneliti dalam menyimpulkan permasalahan dari perlindungan hukum terhadap karyawan di toko sinar mas mayang menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan. Data primer ini diperoleh melalui observasi dan wawancara yang merupakan hasil usaha gabungan dan kegiatan melihat, mendengar dan bertanya serta dilakukan secara sadar, terarah, dan senantiasa bertujuan memperoleh informasi yang diperoleh dilapangan. Yaitu pihak karyawan yang tidak mendapatkan

⁵⁹ Asep Hermawan, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), 77.

perlindungan hukum sesuai dengan undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Dalam data primer terdapat beberapa informan yang akan memberikan informasi kepada penulis, yakni:

- a. Pemilik toko Sinar Mas Mayang
- b. Karyawan toko Sinar Mas Mayang

2. Sumber Data Sukunder

Data sekunder adalah data tambahan yang tidak diperoleh secara langsung melainkan dari berbagai literature yang berhubungan dengan penelitian. Didalam penelitian hukum, data sekunder mencakup:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memeberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi berbagai buku-buku hukum, buku-buku perlindungan ketenagakerjaan, skripsi, hasil penelitian, artikel, serta literatur lain yang berhubungan dnegan perlindungan hukum terhadap karyawan.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Disini yang peneliti gunakan antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia.

D. Teknik Pengumpulan Data

Data adalah suatu koleksi fakta-fakta atau sekumpulan nilai-nilai numerik, pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, sehingga kali ini penulis mencari data kualitatif, dimana data yang akan dicari yaitu segala hal yang berhubungan dengan data dari toko sinar mas mayangyang diperlukan untuk penelian seperti dokumen.⁶⁰

Penelitian kali ini menggunakan Tekhnik penelitian kualitatif, terdiri dari observasi partisipan, wawancara (interview), dokumentasi dan triangulasi.

1. Metode Observasi

Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap objek penelitiannya.⁶¹

Pengamatan data secara langsung dilaksanakan terhadap subjek sebagaimana adanya di lapangan atau dalam suatu percobaan, baik di lapangan atau dalam suatu percobaan, baik di lapangan atau di dalam laboratorium.

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan observasi partisipatif adalah tehknik pengumplan data dimana peneliti datang ketempat penelitian dan ikut dalam kegiatan tersebut. Adapun data yang yang akan diperoleh dari teknik obesrevasi adalah sebagai berikut:

⁶⁰Yanuar Ikbar, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif Panduan Membuat Tugas Akhir Karya Ilmah*, 155.

⁶¹Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 154-155.

- a. Kondisi toko sinar mas mayang yang berada di desa Mayang Kec. Mayang Kab. Jember
- b. Letak geografis toko sinar mas mayang desa Mayang Kec. Mayang Kab Jember

2. Metode Wawancara (interview)

Wawancara merupakan proses tanya jawab antara informan dan peneliti yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka secara langsung mendengarkan informasi-informasi atau keterangan yang dibutuhkan.

Dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara semi struktur, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari jenis wawancara ini adalah menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara dimintai pendapat, ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengar secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.⁶²

Adapun data yang ingin diperoleh dalam teknik wawancara adalah bagaimana perlindungan waktu terhadap karyawan ditoko sinar mas mayang, perlindungan kesehatan dan perlindungan sosial. Untuk mendapatkan informasi terhadap beberapa perlindungan tersebut maka data akan diperoleh dari beberapa informan yang meliputi :

⁶²Sugiono, *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 223.

- a. Pemilik Toko.
 - b. Karyawan Toko.
3. Metode Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan memperoleh dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan, buku-buku, media elektronik, dan bahan-bahan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

Adapun data yang akan diperoleh dari tehnik dokumentasi ini adalah sebagai berikut:

- a. Sejarah berdirinya toko sinar mas mayang
- b. Struktur toko sinar mas mayang
- c. Jumlah karyawan yang ada ditoko sinar mas mayang
- d. Data tenaga kerja di toko sinar mas mayang
- e. Dokumentasi foto yang berhubungan dengan penelitian

E. Analisis Data

Analisis data dari hasil pengumpulan data, merupakan tahapan yang penting dalam menyelesaikan suatu kegiatan penelitian ilmiah. Data yang telah terkumpul tanpa dianalisis menjadi tidak bermakna, tidak berarti, menjadi data yang mati dan tidak berbunyi.⁶³ Dengan tujuan utama ialah untuk meringkaskan data dalam bentuk yang mudah dipahami dan mudah

⁶³Moh Kasiram, *Metodologi Penelitian Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metode Penelitian*, (Malang : UIN Maliki Press, 2010),119.

ditafsirkan, hingga sehubungan antar problem penelitian dapat dipelajari dan diuji.⁶⁴

Selanjutnya dari pengumpulan data dan hasil penelitian yang telah di analisis dan di bahas akan disusun dalam suatu laporan hasil penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap karyawan Toko Sinar Mas Mayang di Desa Mayang Kec. Mayang Kab. Jember perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

F. Keabsahan Data

Untuk mengetahui keabsahan data dalam penelitian ini peneliti memakai data Triagulasi sumber. Triagulasi berarti teknik yang digunakan dalam penelitian yang mendapatkan data dari tiga sudut yang berbeda. Data triagulasi ialah menggunakan berbagai sumber data, seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi dan lain sebagainya. teknik Triagulasi yang digunakan dalam penelitian ada dua cara, yaitu pertama menggunakan Triagulasi sumber, yaitu membandingkan perolehan data pada teknik yang berbeda dalam fenomena yang sama. Kedua, menggunakan Triagulasi dengan metode, yaitu membandingkan perolehan data dari teknik pengumpulan data yang sama dengan sumber yang berbeda.⁶⁵

⁶⁴Ibid.,120


⁶⁵M. Jamal, Paradigma Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 93.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Penelitian ini melalui empat tahap, yaitu:

1. Tahap sebelum kelapangan, meliputi kegiatan:
 - a. Menyusun rancangan penelitian
 - b. Memilih lapangan penelitian
 - c. Menentukan fokus penelitian
 - d. Konsultasi fokus penelitian
 - e. Menghubungi lokasi penelitian
 - f. Mengurus perizinan
 - g. Menyiapkan perlengkapan penelitian
2. Tahap Penelitian Lapangan, meliputi kegiatan:
 - b. Memahami latar belakang penelitian dan persiapan diri.
 - c. Memsuki lokasi lapangan
 - d. Pengumpulan data atau informasi yang terkait dengan fokus penelitian
 - e. Pencatatan data
 - f. Menganalisa data dengan menggunakan prosedur penelitian yang telah ditetapkan
3. Tahap Akhir Penelitian Lapangan
 - a. Penarikan kesimpulan
 - b. Menyusun data yang ditetapkan
 - c. Kritik dan saran

4. Tahap Penelitin Laporan, meliputi kegiatan:
 - a. Penyusunan hasil penelitian
 - b. Konsultasi hasil penelitian
 - c. Perbaikan hasil konsultasi
 - d. Pengurusan kelengkapan persyaratan ujian
 - e. Monaqosah skripsi



BAB IV

PENYAJIAN DATA

A. Gambaran Obyek Penelitian

Lokasi yang menjadi obyek penelitian ini adalah di Toko Sinar Mas yang berlokasi di Jalan Raya no. 76 pasar Mayang Kec. Mayang Kab. Jember. Untuk memahami keadaan yang ada di lokasi dan untuk mendapatkan gambaran yang lengkap tentang obyek penelitian ini, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sejarah berdirinya Toko Sinar Mas Mayang

Toko Sinar Mas Mayang adalah toko yang dirintis oleh Bapak H. Akhyar, pada tahun tepatnya pada tanggal 15 Februari, diawali dengan membuka toko kecil-kecilan yang menjual baju-baju. Modal awalnya memang menggunakan modal pribadi yang memang cukup untuk usaha yang tidak begitu besar. Karena pemilihan tempat yang sangat strategis tepatnya di daerah pasar sehingga penjualan terus naik sehingga Bapak H. Akhyar terus menambah omset penjualan.

Awal berdirinya toko tersebut bapak H. Akhyar tidak memiliki karyawan, untuk penjualan dilakukan sendiri oleh bapak H. Akhyar. Namun setelah permintaan makin naik bapak H. Akhyar hanya memperkerjakan 3 orang karyawan saja untuk membantu proses penjualan ditokonya. Toko Sinar Mas Mayang tidak selalu mengalami kenaikan namun terkadang juga terjadi pasang surut dalam setiap tahunnya.

Pada tahun 2001 Toko Sinar Mas mengalami kenaikan yang cukup meningkat dikarenakan semakin berkembangnya model-model baju yang dipasarkan di toko Bapak H. Akhyar sehingga orang-orang banyak yang membeli kebutuhan di toko Sinar Mas Mayang. Bapak H. Akhyar membutuhkan beberapa karyawan lagi untuk bekerja di tokonya. Untuk menarik minat konsumen berbelanja di tokonya Bapak H. Akhyar menggunakan sistem diskon dalam setiap pembelian, seperti yang dikatakan oleh Bapak H. Akhyar dalam setiap pembelian terdapat potongan sebesar seribu rupiah dan Bapak H. Akhyar juga memberikan konskuensi untuk menukarkan barangnya apabila terjadi ketidakcocokan ukuran atau gambar dan sebagainya.

2. Lokasi Toko Sinar Mas Mayang

Lokasi penelitian ini diambil di Toko Sinar Mas Mayang yang beralamat di Jl. Raya No.76 Ke. Mayang Kab. Jember.


3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan bagian tugas dan wewenang di tubuh suatu perusahaan. Dalam usaha pencapaian tujuan organisasi diperlukan kerja sama yang baik antara kegiatan yang satu dengan yang lain antar bagian yang bekerja di dalamnya.

Untuk dapat bekerja sama itulah seseorang harus dapat mengadakan komunikasi antara satu dengan yang lainnya. Kemudian agar organisasi dapat tercapai, maka pelaksanaan itu harus terkoordinasi, yaitu terjadi kontrak dan keselarasan di antara orang-orang maupun kegiatannya

sehingga semuanya berlangsung secara tertib dan seirama kearah tercapainya tujuan organisasi.

Masalah keorganisasian merupakan masalah yang penting bagi suatu perusahaan karena menyangkut keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuannya seperti mendapat keuntungan dengan cara mengefektifkan dan efisienkan segala aspek dalam perusahaan. Organisasi perusahaan merupakan suatu penetapan dan pembagian pekerjaan dilkasanakna secara bergilir, sedangkan gambaran mmengenai hubungan kerja samanya yang disebut struktur organisasi. Struktur organisasi di toko Sinar Mas Mayang sebagai berikut:



4. Operasional Kerja

Karyawan	Waktu Kerja	Jam Kerja
Kepala Toko	08.00 – 19.30 WIB	Hari Senin sampai Minggu
Karyawan	08.00 – 19.30 WIB	Hari Senin sampai Minggu
Kasir	08.00 – 19.30 WIB	Hari Senin sampai Minggu

B. Penyajian Data dan Analisis

Pada dasarnya penelitian ini dilakukan atas dasar teori perlindungan ketenagakerjaan yang juga diatur dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam bentuk perlindungan ketenagakerjaan karyawan ditoko Sinar Mas Mayang masih belum sesuai dengan standart pada umumnya yang sesuai dengan peraturan undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang berlaku. Tidak semua kegiatan yang diberikan oleh perusahaan sesuai dengan ajaran yang berlaku baik dari dari undang-undang perlindungan ketenagakerjaan maupun dari hukum perdata.

Untuk mendapatkan informasi yang akurat dalam penelitian ini digunakan beberapa prosedur pengumpulan data yaitu observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi sebagai alat untuk meraih data yang berkaitan atau dibutuhkan dalam penelitian. Usaha yang dilakukan adalah mengeksplorasi dan mengumpulkan data tentang bagaimana gambaran umum kegiatan yang ada di Toko Sinar Mas Mayang Kec. Mayang Kab. Jember Dalam hal ini, point yang akan dibahas dalam penelitian ini akan dijelaskan secara sistematis tahap demi tahap dalam bentuk perlindungan terhadap karyawan atas waktu kerja, jaminan kesehatan dan sosial. Adapun hasil dari

penelitian di Toko Sinar Mas Mayang Kec. Mayang Kab. Jember adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap waktu kerja Toko Sinar Mas di Desa Mayang Kec. Mayang Kab. Jember menurut Undang- Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

Awalnya peneliti melakukan wawancara tentang jam kerja yang diberikan pemilik toko kepada karyawan Toko Sinar Mas Mayang, peneliti juga melakukan wawancara kepada karyawan yang kerja di toko Sinar Mas Mayang. Di lokasi tersebut peneliti berjumpa dengan pemilik Toko Sinar Mas Mayang dan langsung menanyakan tentang jam kerja serta. Dan diwaktu istirahat kerja atau waktu senggang, peneliti langsung menanyakan hal serupa kepada karyawan/pekerja di Toko Sinar Mas Mayang.

Berikut informasi yang peneliti dapatkan saat wawancara mengenai jam kerja serta perlindungan kesehatan dan perlindungan kesejahteraan

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak H.Akhyar selaku kepala toko dari Sinar Mas Mayang beliau mengatakan :

“Untuk jam kerja operasional toko sendiri pagi itu dimulai jam 08.00. Untuk pulang jam 20.00.Tujuh hari kerja dari senin sampai minggu. Masalah lembur sebenarnya itu jarang di toko, biasanya semisal ada lembur paling tidak jam sembilan itu sudah mentok anak-anak sudah pulang tidak sampek jam sepuluh malam. Kalaupun mengharuskan anak-anak lembur ditoko itu kami kasih kompensasi uang lembur tapi iya memang jarang sekali ada lembur-lembur seperti itu.”⁶⁶

⁶⁶H.Akhyar, *Wawancara*, Mayang Jember, 10 Agustus 2019

Hal serupa juga disampaikan oleh Nia Husnayati salah satu pekerja di Toko Sinar Mayang:

“Saya kerjanya disini sudah lumayan lama dek. Biasanya kalau masuk kerja itu jam delapan pagi nanti siangnya itu jam dua belasan sudah istirahat tapi ya kadang gak tentu jam dua belas sih dek soalnya kan gantian sama anak-anak yang lain. Pulangnya, jam delapan malam itu sudah pulang. Lembur itu jarang, paling kalo sudah hampir hari raya itu baru ada lemburan karena ada banyak barang datang dek. Disini istirahatnya itu tidak ada jadwal dek sudah kesepakatan dengan anak-anak yang lain. Sebenarnya sih capek dek kerja dalam sehari itu tapi gimana lagi dek saya seorang janda anak 2 jadi ya tetep saya jalani kerja disini ini dek dan ijazah saya hanya lulusan SMP. Apalagi jaman sekarang setiap perusahaan biasanya untuk bekerja itu membutuhkan ijazah SMA dek”.⁶⁷

Agar data yang diperoleh lebih akurat peneliti melakukan wawancara kembali dengan salah satu pekerja Novita Sari dan hal serupa juga disampaikan:

“Kerjanya itu dua belas jam, mulai jam delapan pagi sampek jam delapan malam. Ya kalau istirahatnya mulai jam dua belasan biasanya temen-temen iya makan sholat nanti kalau sudah dapat satu jam teman-teman kembali ke toko dan lanjut kerja lagi. Kalau lemburnya jarang sih ya ada lembur, tapi iya pernah bisanya kalau hampir hari raya. Kalau lembur biasanya mbak itu sampai jam sepuluh malam dek. Disini baru ada lebur kalau sudah hampir hari raya dek tapi kadang hari-hari biasa juga ada lembur tapi jarang. Biasanya kalau sudah ada barang datang baru lembur untuk cek stok dan untuk penataan display. Saya kerja disini sudah dapat 4 bulanan dek. Sebenarnya saya ya pengen punya kerja yang kerjanya hanya sampai sore saja dek tapi sekarang cari kerjaan sangat sulit dek, bisa kerja disini saya sudah senang bisa bantu-bantu pemasukan juga dek”.⁶⁸

⁶⁷Nia Husnayati, *Wawancara*, Mayang Jember, 11 Agustus 2019

⁶⁸Novita sari, *Wawancara*, Mayang Jember, 11 Agustus 2019

Qorik juga menambahkan:

“disini mulai masuk kerjanya dari jam delapan pagi sampai jam delapan malam mbak. Awal mau masuk disini memang sudah diberi tahu sih kalo jam kerjanya sampe dua belas jam. Sebenarnya memang berat dek kerja dari pagi pulang malam. Cuma saya pikir sekarang cari kerja sangat sulit jadi mau tidak mau saya terpaksa bekerja disini. Disini mendapat jatah istirahat selama satu jam mbak, biasanya dari Dzuhur itu sudah mulai jam istirahatnya sambil gantian dengan yang lain.”⁶⁹

Berdasarkan penjelasan di atas terkait perlindungan jam kerja yang ada di Toko Sinar Mas Mayang dapat kita ketahui bahwasannya jam operasional kerja kantor sendiri yang dilakukan yakni satu minggu kerja, dimulai pukul 08.00-20.00 dan satu jam untuk waktu istirahat. Untuk waktu lembur sendiri Toko Sinar Mas Mayang sendiri memberi waktu sampai jam 22.00.

2. Perlindungan hukum terhadap jaminan kesehatan Toko Sinar Mas di Desa Mayang Kec. Mayang Kab. Jember

Untuk mendapatkan informasi yang kedua terkait dengan kesehatan kerja peneliti melakukan wawancara dengan Qorik selaku karyawan di Toko Sinar Mas Mayang, berikut hasil wawancara peneliti:

”Masalah buat kesehatan kerja itu kalau anak-anak mau berobat atau periksa itu dari toko mendapatkan dana tersendiri mbak. Biasanya dari toko memberi uang kepada karyawan yang sedang sakit untuk periksa ke dokter. Tapi biasanya toko hanya memberi uang kepada karyawan yang sakitnya melebihi dari tiga hari, kalau hanya pusing dan cuma sakit sehari toko tidak memberi apa-apa mbak disini tidak menggunakan BPJS jadi kami masih kesulitan apabila mengalami sakit, ya kalau sakitnya hanya sakit bias yang tidak membutuhkan biaya

⁶⁹ Qorik, *Wawancara*, Mayang Jember, 16 November 2019.

banyak mungkin uang yang diberikan toko cukuplah untuk sekedar dibuat periksa, tapi kalau sudah sakit yang parah gitu kami ya terpaksa mengeluarkan uang sendiri dek”⁷⁰.

Wiwik juga menambahkan keterangan mengenai kesehatan yang ada di toko Sinar Mas Mayang:

“Saya sendiri dulu pernah mengalami sakit selama seminggu dek, dan memang benar dari toko memberikan uang untuk periksa ke dokter. Disini belum menggunakan BPJS dek hanya sekedar dapat uang untuk periksa ya untungnya mbak punya BPJS sendiri jadi uang yang dari toko bisa dibuat untuk kebutuhan yang lain. Pernah temen-temen usul ke kepala toko untuk mendaftarkan BPJS untuk setiap karyawan namun toko belum sanggup untuk mendaftarkan nya, ya mungkin karena disini bukan perusahaan besar kali ya dek makanya toko tidak mendaftarkan BPJS buat anak2 disini”⁷¹.

Nia Husnayati juga menjelaskan:

“untuk masalah kesehatan disini kalau ada yang sakit biasanya pak jih member uang sama anak-anak untuk periksa gitu dek. Disini gak ada BPJS, pernah sih dulu mau pak jih mau mendaftarkan anak-anak k BPJS Cuma ya gitu harus potong gaji dek. Jadi anak-anak merasa keberatan dengan usulan itu. Gaji gak seberapa masih mau dipotong buat BPJS mana cukup buat belanja sebulan dek. Apalagi saya seorang janda harus menghidupi dua anak.”⁷²

Berdasarkan penjelasan dari karyawan diatas dapat diketahui bahwasannya di toko Sinar Mas Mayang tidak memberikan jaminan kesehatan seperti BPJS. Perlindungan kesehatan di toko Sinar Mas Mayang masih minim dan hanya ala kadarnya.

3. Perlindungan hukum sosial karyawan yang diberikan oleh Toko Sinar Mas di Desa Mayang Kec. Mayang Kab. Jember

⁷⁰Qorik, *Wawancara*, Mayang Jember, 16 Agustus 2019

⁷¹Wiwik, *Wawancara*, Mayang Jember, 16 Agustus 2019

⁷²Nia Husnayati, *Wawancara*, Mayang Jember, 16 November 2019

Berikut informasi yang peneliti dapatkan saat wawancaramengenai perlindungan hukum kesejahteraan, perlindungan kesejahteraan yang di berikan oleh pemilik toko terhadap karyawan di toko sinar mas mayang ini.

“Untuk perlindungan sosial, yang di berikan oleh saya sendiri selaku pemilik toko kepada karyawan apabila ada yang mengalami sakit atau musibah biasanya saya juga memberi uang kepada karyawan saya dan biasanya karyawan yang lainnya juga melakukan urunan untuk diberikan kepada keluarga korban yang mengalami musibah dan anak-anak juga menjenguk bareng-bareng kerumah karyawan yang mengalami musibah tersebut. Dan saya juga memberi dispensasi kepada karyawan saya untuk tidak masuk kerja selama 3 hari tanpa potong gaji. Selebihnya dari tiga hari tersebut saya sudah potong gaji dek. Karena kalau kelamaan tidak masuk nanti saya juga yang rugi dek. Disini sya juga tidak mendaftarkan karyawan saya di BPJS karena meneurut saya terlalu banyak kalau harus mendaftarkan semua karyawan saya di BPJS dek.”⁷³

Wiwik selaku karyawan juga menjelaskan perihal perlindungan sosial yang ada ditoko Sinar Mas Mayang:

“sebenarnya saya gak tau masalah perlidungan sosial itu seperti apa dek. Disini cuma itu aja sih yang berlaku, kalo ada karyawan yang sakit ya pak jih cuma ngasik uang sama anak-anak. Ya kadang pak jih juga ikut anak-anak jenguk karyawan apabila ada yang sakit. Dan kalo ada keluarga dari karyawan yang sakit paling pak jih cuma memberi kompensasi untuk tidak asuk kerja tapi paling lama Cuma tiga hari saja dek.”⁷⁴

Berdasarkan penjelasan dari karyawan dan pemilik toko diatas dapat diketahui bahwasannya di toko Sinar Mas Mayang sudah memberikan perlindungan hukum sosial walaupun tidak begitu sesuai dengan undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketengakerjaan.Pelindungan hukum kesejahteraan di toko Sinar Mas

⁷³H. Akhyar, *Wawancara*, Mayang Jember, 16 Agustus 2019

⁷⁴ Wiwik, *Wawancara*, Mayang Jember, 16 November 2019

Mayang masih minim dan masih tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

C. Pembahasan Temuan

Membicarakan masalah-masalah muamalah merupakan problematika yang tidak akan habis, selama masih ada interaksi sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Karena manusia adalah makhluk hidup sosial yang tidak memenuhi kehidupannya sendiri, tanpa adanya bantuan orang lain. Secara keseluruhan dari analisis bahwasannya perlindungan karyawan di toko sinar mas mayang tidak sesuai dengan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Untuk lebih jelasnya peneliti akan menjabarkan temuan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap waktu kerja Toko Sinar Mas di Desa Mayang Kec. Mayang Kab. Jember menurut Undang- Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

Adapun analisis perlindungan karyawan di toko Sinar Mas Mayang yakni dalam penelitian ini penulis menemukan suatu temuan yang terjadi di lapangan yaitu terakait perlindungan terhadap waktu kerja di toko Sinar Mas Mayang.

Dalam proses perlindungan karyawan di toko Sinar Mas Mayang meliputi waktu kerja jika dikaitkan dengan undang-undang ketengakerjaan maka dalam hal ini tidak sesuai dengan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketengakerjaan. Perlindungan yang pertama yakni jam kerja/waktu kerja yang di berikan kepada para pekerja. Pasal 77 Undang-

undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwasanya:

- a. Setiap pengusaha wajib melaksanakan waktu kerja
- b. Waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - 1) 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk enam hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau
 - 2) 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

Sedangkan jam operasional di toko Sinar Mas Mayang sendiri para pekerja bekerja dari hari senin hingga hari minggu atau 7 hari kerja dalam satu minggu. Masuk Jam kerjanya dari pukul 08.00 - 20.00 WIB atau jika di dihitung dalam sehari para pekerja bekerja selama 12 jam Untuk jam istirahat masing-masing pekerja mendapatkan waktu istirahat 1 jam, yakni pukul 12.00-13.00 WIB. Jadi sehubungan jam kerja yang berikan kepada pekerja di toko Sinar Mas Mayang dalam hal ini tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Undang undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Karyawan toko Sinar Mas Mayang pada dasarnya tidak mempermasalahkan tentang jam kerja yang ditetapkan oleh pemilik toko. Seperti yang dikatakan oleh beberapa karyawan bahwasannya mereka bekerja di Toko Sinar Mas Mayang dikarenakan keterbatasan ijazah, dan ada juga yang mengatakan bahwa pada jaman sekarang untuk mendapatkan pekerjaan sangat sulit jadi mereka dengan terpaksa

kerja ditoko Sinar Mas Mayang meski jam kerjanya melebihi batas yang telah ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Berdasarkan temuan yang peneliti temukan pada saat pengumpulan data di toko sinar Mas Mayang sebagaimana dikemukakan rinciannya dalam pemberian waktu kerja melebihi batas yang telah di atu oleh peraturan Undang-undang.

2. Perlindungan hukum terhadap jaminan kesehatan Toko Sinar Mas di Desa Mayang Kec. Mayang Kab. Jember

Kesehatan dan keselamatan kerja yang diberikan di toko Sinar Mas Mayang peneliti menemukan bahwasannya tidak sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan pada pasal 86 ayat 1 Undang-undang Ketenagakerjaan menyebutkan:

- a. setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:
 - 1) Keselamatan dan kesehatan kerja
 - 2) Moral dan kesusilaan dan
 - 3) Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.⁷⁵

Pihak toko Sinar Mas sendiri tidak mendaftarkan semua para pekerja ke BPJS Kesehatan. Menurut pemilik toko kenaoa tidak mendaftarkan karyawannya ke BPJS kesehatan karena pemilik toko

⁷⁵Pasal 86 Ayat (1), Undang-undagg No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

merasa tidak sanggup apabila semua karyawannya harus mendaftar BPJS. Jadi terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja yang diberikan di toko Sinar Mas Mayang tidak berjalan dengan baik sesuai dengan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Sebab, keselamatan dan kesehatan para pekerjanya tidak terjamin karena tidak diikutsertakan dalam program baik BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan.⁷⁶ Namun dari pihak toko sendiri apabila ada karyawan karyawan yang mengalami sakit, dari pihak toko memberikan uang untuk memeriksakan karyawan tersebut ke dokter atau puskesmas. Pihak toko juga memberikan dispensasi kepada karyawannya yang sakit untuk libur dan tanpa memotong gaji. Namun jika sakitnya melebihi dari tiga hari maka pihak toko memotong gaji karyawan tersebut. Salah satu karyawan juga mengatakan bahwa sebagian karyawan ada yang sudah memiliki BPJS sendiri. Jadi untuk karyawan yang sudah memiliki BPJS sendiri biasanya uang yang dari toko digunakan untuk kebutuhan yang lain, ujar dari salah satu karyawan yang saya wawancarai.

3. Perlindungan Hukum Kesejahteraan Karyawan yang diberikan oleh Toko Sinar Mas di Desa Mayang Kec. Mayang Kab. Jember

Adapun analisis perlindungan karyawan yang diberikan oleh toko Sinar Mas Mayang yakni dalam penelitian ini penulis menemukan suatu temuan yang terjadi dilapangan terkait perlindungan hukum sosial

⁷⁶Pasal 86 Ayat (1), Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Karyawan yang diberikan oleh toko Sinar Mas Mayang menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan pasal 99 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa:

Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. Jaminan kerja tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangna yang berlaku.

Pada pasal 100 ayat 1, 2 dan 3 menyatakan bahwa:

- a. Untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja/buruh dan keluarganya pengusaha wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan.
- b. Penyediaan fasilitas kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pekerja/buruh dan ukuran kemampuan perusahaan.
- c. Ketentuan mengenai jenis dan criteria fasilitas kesejahteraan sesuai dengan kebutuhan pekerja/buruh dan ukuran kemampuan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan pemerintahan.

Perlindungan hukum kesejahteraan di toko Sinar Mas Mayang masih minim dan masih tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana informasi yang telah didapatkan dari pemilik toko oleh penulis, bahwasannya dari pihak toko sendiri tidak memberikan jaminan sosial kepada karyawannya. Pihak toko/ pemilik toko hanya

memberi uang atau dispensasi tidak masuk kerja kepada karyawannya apabila karyawan mengalami sakit atau musibah terhadap keluarganya. Namun pihak toko hanya memberi dispensasi tidak masuk kerja maksimal tiga hari tanpa potong gaji, selebihnya pihak toko akan memotong gaji karyawan apabila tidak masuk melebihi batas yang telah diberikan oleh pemilik toko.

Berdasarkan temuan yang peneliti temukan pada saat pengumpulan data atas perlindungan sosial sebagaimana dikemukakan rinciannya dimuka dapat dipandang bahwasannya toko perlindungan toko tersebut tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagkerjaan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari fakta yang terjadi di lapangan tentang perlindungan hukum terhadap karyawan di toko Sinar Mas Mayang kec. Mayang Kab. Jember untuk memperoleh perlindungan waktu, perlindungan kesehatan dan perlindungan sosial menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan yang diberikan oleh toko Sinar Mas Mayang terhadap perlindungan waktu kerja tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam Undang-undang pasal 77 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dijelaskan bahwasannya waktu kerja paling lama delapan jam dalam satu hari. Sedangkan di toko Sinar Mayang menerapkan waktu kerja terhadap karyawannya selama 12 dalam satu hari. Dalam perlindungan tersebut belum sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Undang-undang no. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,
2. Perlindungan terhadap kesehatan yang diberikan oleh toko Sinar Mas Mayang kepada karyawannya meliputi pemberian uang terhadap karyawan untuk memeriksakan diri ke puskesmas atau dokter apabila ada karyawan yang mengalami sakit. Dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 86 ayat (2) untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal

diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Pasal 87 juga menjelaskan bahwa setiap perusahaan wajib menerapkan system manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan system manajemen perusahaan. Perlindungan kesehatan yang ada di toko sinar mas mayang tersebut masih kurang maksimal seperti yang dijelaskan didalam Undang-undang no. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

3. Dalam perlindungan kesejahteraan karyawan di toko Sinar Mas Mayang masih kurang sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam Undang-undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan social. Jaminan social tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pihak toko sendiri masih kurang memperhatikan masalah perlindungan social seperti yang telah dijelaskan dalam Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap karyawan dan keluarganya.

B. Saran

Berpijak dari hasil penelitian dan analisis data yang diperoleh selama penelitian, maka dapat disarankan:

1. Pimpinan atau pemilik Toko Sinar Mas Mayang

Hendaknya pihak toko Sinar Mas Mayang menerapkan dengan baik peraturan yang ada dalam Undang-undang Ketenagakerjaan, karena itu adalah kewajibannya, gunanya untuk menjamin kesehatan dan

kesejahteraan bagi setiap karyawannya dalam hal memberikan perlindungan waktu, kesehatan dan kesejahteraan.

2. Para Pekerja atau Karyawan Toko Sinar Mas Mayang

Kepada pihak pekerjasebaiknya meluangkan waktu untuk memahami dan memeperjuangkan hak-haknya khususnya hak atas waktu kerja dan kesehatan dan sosial. Karena pekerja/karyawan merupakan tanggung jawab bersama antara pihak perusahaan dan penegak dari Disosnaker. Oleh karena itu, pihak karyawan harus mengetahui pula hak-hak normatifnya dan berani untuk memperjuangkan haknya.

3. Untuk Dinas Ketenagakerjaan

Hendaknya Dinas Ketenagakerjaan daerah jember perlu melakukan *controlling* terhadap penerapan peraturan yang telah dibuat, guna mengetahui apakah peraturan yang telah dibuat dalam undang-undang sudah di jalankan dengan baik dan benar oleh para pelaku usaha. Selain itu, diperlukan adanya sosialisasi guna memberitahukan berlakunya Undang-Undang Ketenagakerjaan demi melindungi para pihak dalam aspek ketegakerjaan.

IAIN JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

- A. Tayyibnabis, Burhanuddin. *Administrasi Kepegawaian: Suatu Tujuan Analitik*. 1995. Jakarta: Pradya Paramita.
- Adrianto, Ario. 2007. “*Perlindungan hak asasi manusia dalam sistem ketenagakerjaan ditinjau dalam perspektif hukum islam*” Skripsi, UIN Alauddin Makassar.
- An Nabh, Taqoyuddin. 2002. (Ani, An-nid (Lam Al-Isthis) Adi Fil Islam, Moh Wachid, *Membangun Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Arikunto, Suharsini. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rinwka Cipta.
- Asikin, Zainal. 2008.dkk, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Asyhadie, Zaeni. 2007. *Hukum Kerja, Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Asyhadie, Zaeni. 2007. *Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Brthos, Basir. *Managemen Sumber Daya Manusia Suatu Pendekatan Makro*.
- Dananjaya, I Gusti Ngurah Eka Prasetya. *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Yang Bekerja Melebihi Waktu Jam Kerja pada Perusahaan (PT. Bali Suci Tours & Travel*.

Fu'adah Anis. *Perlindungan Kerja Bagi Pelayan Toko di Pasar Balung Dalam Perspektif Undang-undang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam*.

Halimah, Hama Nur. “*Perlindungan Hukum Pekerja Perempuan di SPBU Bersama Membangun Sahabat Malang Tinjauan UU Ketenagakerjaan dan Hukum Islam*” UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Hapsari, Oktavia Indri. “*Perlindungan Hukum dan Pengawasan Terhadap Pekerja Perempuan Yang Bekerja Pada Malam Hari oleh Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Tranmigrasi Kabupaten Magelang*”.

Hermawan, Asep. 2004. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Husni, Lalu. 2008. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Husni, Lalu. 2008. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

IAIN Jember, *Pedoman Penulisan*.

Ikbar, Yanuar. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif Panduan Membuat Tugas Akhir Karya Ilmiah*.

Ikbar, Yanuar. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif Panduang Membuat Tugas Ahir Karya Ilmiah*.

Kasiram, Moh. 2010. *Metode Penelitian Refleksi Pengembangan Pemanahan dan pengawasan Metode Penelitian*. Malang: UIN Maliki Press.

Kasiran, Moh. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Malang: UIN Maliki Press.

Kbbi.

Khakim, Abdul. 2003. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Koesparmono. 2006. *Hukum tenaga Kerja: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.

Kusparmono. 2016. *Hukum Tenaga Kerja: suatu pengantar*. Jakarta: Erlangga.

Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem* Bandung: Remaja Rosdakarya.

Manulang, Sendjun H. 2001. *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: PT Adi Mahasatya, Ke-1.

Manulang, Sendjun. 2001. *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: PT. Adi Mahasatya.

Moleong, Lexi. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Muchsin. *Perlindungan Hukum*.

Muharam, Hidayat. 2006. *Panduan Memahami Hukum Ketenagakerjaan Serta Pelaksanaannya Di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Muharram, Hidayat. 2006. *Panduan Memahami Hukum Ketenagakerjaan Seta Pelaksanaannya di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Nazih, Moh. 2014. *Metode Peneltian*. Bogor: Ghalia Indonesia.

P. Siagian, Sondang. 2004. *Managemen Abad 21*. Jakarta: Bumi aksara.

Poerwanto, Helena. 2005. *Hukum Perburuhan Bidang kesehatan dan Keselamatan Kerja*. Jakarta: FHUI.

Raharjo, Satjipto. 1993. *Permasalahan hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni, 121.

- Raharjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Saiful Hidayat, Sudarmayanti. 2003. *Metode Penelitian*. Bandung: Bandar Maju.
- Santana K, Septiawan. 2010. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sari, Hani Regina. Perlindungan Hukum tenaga Kerja Oleh Badan penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011.
- Sekreariat Negara RI, Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Keenagakerjaan.
- Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2011 Tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*.
- Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Setiono. 2004. *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pasca SARjana Universitas Sebelas Maret.
- Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Soepomo. *Pengantar Hukum Perburuhan*.
- Sudjana, Eggy. 2005. *Nasib dan Perjuangan Buruh di Indonesia*. Jakarta.
- Sugiono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tim Penyusun IAIN Jember. 2014. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.

Trijono, Rachmat. 2014. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: Paps Sinar

Sinanti.

Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003, tentang
Ketenagakerjaan.



Matrik Penelitian

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	RUMUSAN MASALAH
Perlindungan Hukum Terhadap Karyawan toko Sinar Mas Mayang Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan	Perlindungan Hukum Menurut UU Nomor 13 Tahun 2003 Terhadap Karyawan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlindungan Waktu Kerja 2. Perlindungan Kesehatan 3. Perlindungan Sosial 	<ol style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan <ol style="list-style-type: none"> a. Pengertian Karyawan b. Hak dan Kewajiban karyawan 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Bahan Hukum Primer: UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan 2) Bahan Hukum Sekunder: Buku-Buku Hukum, Jurnal, artikel serta bacaan yang terkait. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Jenis Penelitian Kualitatif Pendekatan analitik Deskriptif b. Teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dokumentasi. c. Analisis data Verifikasi, Reduksi, data display. d. Keabsahan data, Triangulasi tehnik dan Sumber 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap waktu kerja Toko Sinar Mas di Desa Mayang Kec. Mayang Kab. Jember menurut Undang-Unddang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaaan? 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap jaminan kesehatan Toko Sinar Mas di Desa Mayang Kec. Mayang Kab. Jember? 3. Bagaimana perlindungan hukum sosial karyawan yang diberikan oleh Toko Sinar Mas di Desa Mayang Kec. Mayang Kab. Jember?

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arin Sulviana Istiqfari
N I M : S20152029
Prodi : Muamalah
Jurusan : Hukum Ekonomi
Fakultas : Syariah
Institusi : Institut Agama Islam Negeri Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi yang berjudul "**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYAWAN DI TOKO SINAR MAS MAYANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN**". Secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 23 Oktober 2019

Penulis,

**PETERAI
TEMPEL**
521 AEF456989585

6000
RIBU RUPIAH

Arin Sulviana Istiqfari
NIM. S20152029

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

NO	TANGGAL	KEGIATAN	KETERANGAN
1	15 Mei 2019	Menyusun rancangan penelitian	<i>Handwritten signature</i>
2	15 Juli 2019	Menyerahkan surat izin penelitian ke pemilik toko	<i>Handwritten signature</i>
3	20 Juli 2019	Melakukan observasi dilapangan penelitian	<i>Handwritten signature</i>
4	10 Agustus 2019	Wawancara dengan pemilik toko sinar mas mayang	<i>Handwritten signature</i>
5	11 Agustus 2019	Wawancara dengan karyawan	<i>Handwritten signature</i>
6	11 Agustus 2019	Wawancara dengan karyawan	<i>Handwritten signature</i>
7	16 Agustus 2019	Wawancara dengan karyawan	<i>Handwritten signature</i>
8	16 Agustus 2019	Wawancara dengan karyawan	<i>Handwritten signature</i>
9	16 Agustus 2019	Wawancara dengan karyawan	<i>Handwritten signature</i>
10	20 Agustus 2019	Pengambilan surat keterangan sebagai bukti telah selesai penelitian	<i>Handwritten signature</i>

Jember, 20 Agustus 2019

Pei.  as



H. Akhyar



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136
Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimili (0331) 427005
Web: www.fsyariah.iain-jember.ac.id, email: fs.iainjember@gmail.com

No : B- 1942 / In.20/ 4.a/ PP.00.9/ 07/ 2019

15 Juli 2019

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Toko Sinar Mas Mayang

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Arin Sulviana Istiqfari
Nim : S20152029
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan/Prodi : Syari'ah/Mu'amalah
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Karyawan di Toko Sinar Mas Mayang menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.



SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Toko Sinar Mas Mayang menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Arin Sulviana Istiqfari
Nim : S20152029
Fakultas : Syariah
Jurusan/ Prodi : Hukum Ekonomi Syariah/ Muamalah
Institusi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember

Telah menyelesaikan penelitian lapangan di Toko Sinar Mas Mayang Kec. Mayang Kab. Jember

Demikian surat ini dibuat sebagai salah satu dokumen pendukung untuk keabsahan dan keotentikan peneliti yang telah dilakukan.

Jember, 20 Agustus 2018

Kepala Toko

6000
ENAM RIBU RUPIAH
Akhyar

DOKUMENTASI

WAWANCARA DI TOKO SINAR MAS



IAIN JEMBER



BIODATA PENULIS



1. BIODATA PENULIS

- a. Nama : Arin Sulviana Istiqfari
- b. Alamat : Jl. Kh. Husni Rt/Rw 001/004 Tegal-Gusi Mayang
- c. Tempat Tanggal Lahir: Jember, 02 Juli 1996
- d. Jenis Kelamin : Perempuan
- e. Status : Belum Nikah

2. RIWAYAT PENDIDIKAN

- a. SDN 01 Mayang : 2002-2008
- b. SMPN 2 Mayang : 2008-2011
- c. SMKN 04 Jember : 2011-2014
- d. IAIN Jember : 2019

IAIN JEMBER